

**ANALISIS SISTEM UPAH PERTANIAN KARET DI DESA  
BATU GAJAH BARU DALAM ETIKA BISNIS ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



Oleh:

**Yuniar Ruplin  
NIM. 21681052**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2025**

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth, Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

di-

Curup

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari Yuniar Ruplin mahasiswi IAIN Curup yang berjudul "Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Pembimbing I**

  
Khairul Uman Khudhori, M.E.I  
NIP. 19007252018011001

**Pembimbing II**

  
Fitmawati, M.E  
NIDN. 2025038902

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuniar Ruplin  
Nomor Induk Mahasiswa : 21681052  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sitem Upah Pertanian Karet Di  
Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis  
Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan untuk dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Mei 2025



Yuniar Ruplin

Nim. 21681052



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0712) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultas syariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 836 /In.34/F.S/PP.00.9/07/2025

Nama : Yuniar Ruplin  
NIM : 21681052  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Rabu, 25-Juni 2025  
Pukul : 09:30-11:00 WIB  
Tempat : Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syaria'ah.

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

Topan Alparedi, M.M  
NIP.198812202020121004

Harianto Wijaya, M., M.E  
NIP.199007202023211024

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Sholihin, M. SI  
NIP. 19840218 201903 1 005

Pefriyadi, SE., M.M  
NIP. 198702012020121003

Mengesakan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### A. Konson Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-Aulia'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' Marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الطر	ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
-----------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

.....	Fathah	ditulis	A
.....	Kasrah	ditulis	I
.....	Dhammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تسا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فرو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بيننا كوم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القاس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah hirabbil'alamiin*, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam.**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yakni baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dengan bershalawat kita akan mendapat syafa'at beliau di yaumul akhir. Aamiin Ya Rabbal'alamiin. Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan, saran dan informasi yang peneliti sangat butuhkan dalam penyusunan skripsi yang peneliti lakukan, sehingga penelitian dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN ) Curup.
2. Dr. Ngadri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Fitmawati, M.E selaku ketua prodi Ekonomi Syariah.
4. Rahman Arifin, M.E selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan nasihat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
5. Khairul Umam Khudhori, M.E.I sebagai pembimbing I yang telah banyak membimbing peneliti dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Fitmawati, M.E selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran terbaik dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah sabar dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami.

8. Seluruh Perangkat Desa Batu Gajah Baru yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak informan yang telah sudi direpotkan oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi yang peneliti cari dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun, sehingga dapat memperbaiki yang kurang pas serta dapat meningkatkan kualitas karya-karya selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Curup, 03 Mei 2025



**Yuniar Ruplin**  
NIM. 21681052

## **MOTTO**

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut diremehkan.

Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya  
yang kau harapkan.”

**-Maudy Ayunda**

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi

takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku

tidak akan pernah melewatkanmu”

**-Umar Bin khattab**

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillah Hirabbil'Alamiin**

segala puji dan syukur kami haturkan hanya untuk-Mu. Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau limpahkan rahmat-Mu yang tak terhingga kepada kami, meski kami sering lalai dalam mengingat-Mu. Terimalah segala amal kebaikan yang kami persembahkan untuk-Mu, dan jauhkanlah kami dari rasa sombong dan riya. Hanya kepada-Mu kami pasrah dan berserah diri. Dengan karya yang sederhana ini penulis mempersembahkan untuk:

1. Untuk Cinta pertamaku, Bapak A. Rasyid yang selalu aku cintai. Meskipun beliau tidak pernah merasakan pendidikan sampai ke jenjang kuliah, namun melalui kerja keras dan bimbingannya, putri bungsunya berhasil menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana.
2. Untuk Pintu surga ku, almarhumah, Ibu Arniti tercinta yang telah berpulang, terima kasih atas cinta, doa, dan semua pengorbananmu yang senantiasa mendampingi setiap langkahku. Meski ragamu telah tiada, doamu selalu ada bersamaku. Karya ini kupersembahkan sebagai wujud kerinduan dan kasih yang takkan pernah usai.
3. Untuk saudara-saudariku tercinta, Meri Lediana, Erni Oktarina, S. Pd, Resi Gustina dan Sepa Atia, S. Pd. Terima kasih atas peran kalian sebagai pengganti ibu dan dukungannya baik secara moral maupun materil. Terima kasih atas motivasi dan dukungan yang kalian berikan

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana.

4. Untuk kakak iparku dan keponakanku terimakasih atas segala dukungannya
5. Untuk keluarga besarku yang kusayangi, terima kasih atas segala doa dan dorongan yang selalu kalian berikan agar penulis dapat terus melangkah menuju impian dan cita-cita keluarga.
6. Terima kasih kepada semua sahabat seperjuangan angkatan 2021, terutama dari Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Terakhir Terimakasih untuk Wanita sederhana yang memiliki impian besar namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis, diriku sendiri Yuniar Ruplin. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu bisa menyelesaikan studi ini sampai selesai. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Adapun kurang dan lebihnya dirimu mari rayakan dirimu sendiri

## **ABSTRAK**

**Yuniar Ruplin (21681052) “Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam.”** Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari’ah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem upah yang diterapkan di kebun karet di Desa Batu Gajah Baru dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sistem upah antara pemilik kebun dan para pekerja, serta menilai sejauh mana sistem tersebut memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi buruh tani karet.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan alat pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan dalam studi ini terdiri dari 20 pekerja kebun yang dipilih dengan cara purposive. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah di Desa Batu Gajah Baru menggunakan metode bagi hasil, yaitu pembagian 40:60 dan 50:50 antara pekerja dan pemilik kebun. Namun, pelaksanaan sistem ini belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam, terutama di dalam aspek transparansi harga dan kelayakan upah. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan dan upah diumumkan sebelum pekerjaan dimulai, terdapat keluhan dari pekerja mengenai ketidakjelasan harga penjualan getah dan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar sistem upah dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan seperti yang diajarkan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Sistem Upah, Pertanian Karet, Etika Bisnis Islam

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Terdahulu .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Upah Dalam Ekonomi Islam .....	23
1. Pengertian Upah (Ujrah) .....	23
2. Prinsip Upah Dalam Islam .....	25
3. Penetapan Upah dan Pembayaran Upah Dalam Islam .....	32
4. Dasar Hukum Upah ( Ujrah) .....	37
5. Syarat dan Rukun Ijarah .....	41
6. Sistem Pelaksanaan Pengupahan dan Berakhirnya Upah .....	43
B. Etika Bisnis Islam .....	48

1. Pengertian Etika Bisnis .....	53
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	54
3. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam .....	56
C. Kerangka Pemikiran.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metodologi Penelitian .....	60
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
3. Jenis Data .....	60
4. Teknik Pengumpulan Data.....	61
5. Teknik Analisis Data.....	63
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Batu Gajah Baru .....	66
1. Sejarah Desa Batu Gajah Baru .....	66
2. Visi Misi.....	69
3. Struktur Pengurusan Desa Batu Gajah Baru .....	70
4. Keadaan Sosial Kesehatan .....	71
5. Fasilitas dan Prasarana Informasi Komunikasi .....	71
6. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa .....	72
B. Data Penelitian .....	74
C. Temuan Hasil Penelitian .....	77
1. sistem upah pada pertanian karet didesa batu gajah baru .....	77
2. Sistem upah dalam etika bisnis islam.....	81
D. Pembahasan.....	84
1. Penerapan Sistem Upah pada pertanian Karet di Desa Batu Gajah Baru	
2. Sistem Upah Yang Diterapkan Oleh Petani Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 10 Provinsi Penghasil Karet Terbesar di Indonesia .....	3
Tabel 1. 2 Luas areal dan jumlah produksi karet kab. Musi Rawas Utara.....	9
Tabel 1. 3 Luas areal dan jenis tanaman di kab. Musii Rawas Utara .....	9
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Batu Gajah Baru .....	68
Tabel 4. 2 Data Buruh Tani Di Desa Batu Gajah Baru.....	73
Tabel 4. 3 Data Informan .....	7
Tabel 4. 4 Jumlah Informan .....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 4 Struktural Organisasi Pemerintahan Desa Batu Gajah Baru ...	70
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris, artinya kegiatan pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya atau tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. karet alam merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Indonesia dan lingkup internasional. Di Indonesia karet merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak menunjang perekonomian negara. Hasil devisa yang diperoleh karet cukup besar. Sebagian besar perkebunan karet di Indonesia merupakan perkebunan rakyat.

Perkebunan karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang tinggi dan strategis, indonesia sendiri menjadi salah satu negara penghasil karet terbesar. Kurang dari 3 dekade mengalami peningkatan yang sangat pesat bahkan Indonesia pernah menguasai produksi karet didunia. Meningkatnya produksi perkebunan karet sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Perkebunan karet banyak tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Perkebunan karet yang besar banyak diusahakan oleh pemerintah serta swasta, sedangkan perkebunan-perkebunan karet dalam skala kecil pada umumnya dimiliki oleh rakyat. Namun, jumlah Perkebunan karet rakyat ini belum dihimpun agar menghasilkan jumlah yang besar. Tanaman karet tergolong mudah diusahakan, apalagi kondisi negara kita yang beriklim tropis, sangat cocok untuk

tanaman yang berasal dari dataran Amerika yang juga beriklim tropis, yaitu sekitar Brazil.<sup>1</sup>

Tanaman Karet di Indonesia merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting, baik ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan karena disamping penyebaran dan pengusaannya yang cukup luas dan tersebar diberbagai wilayah Indonesia serta banyak melibatkan tenaga kerja yang sebagai gambaran Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki perkebunan karet seluas 3,55 juta hektare (ha) pada 2023. Luasnya turun sekitar 6% atau berkurang 230 ribu ha dari tahun sebelumnya (*year-on-year/yooy*). Pada Tahun 2023 Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan perkebunan karet terluas, yakni mencapai 883,3 ribu ha. Porsinya setara 25% dari total luas perkebunan karet nasional. Sumatera Selatan menjadi provinsi penghasil karet terbesar pada 2023, dengan volume produksi 767 ribu ton atau 28,93% dari total produksi nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putri Yunitasari Eka, "Analisis Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Pada Perkebunan Karet", (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), 15-16

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. (29 November 2024). *Statistik Karet Indonesia 2023*. Diakses pada 3 Desember 2024

Table 1.1  
10 Provinsi Penghasil Karet Terbesar di Indonesia

NO	Provinsi	Ton
1	Sumatera Selatan	767.000
2	Sumatera Utara	307.800
3	Jambi	285.500
4	Riau	214.800
5	Kalimantan Barat	183.200
	Kalimantan	
6	Selatan	153.200
	Kalimantan	
7	Tengah	136.400
8	Sumatera Barat	122.000
9	Lampung	116.700
10	Bengkulu	87.100

*Sumber: Statistik Karet Indonesia 2023*

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan. Di sini, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi dirinya

sendiri.<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah disebut pekerja atau buruh.<sup>4</sup>

Bekerja berdasarkan prinsip keimanan dan tauhid tidak hanya menunjukkan fitrah seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan derajat dan harkat seseorang sebagai hamba Allah SWT dan menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat-Nya. Selain mengatur dan menetapkan prinsip kebebasan untuk mengejar tujuan duniawi, Islam mewajibkan umat Islam untuk bekerja sesuai standar etika. Prinsip-prinsip ini diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist, dan dari ketentuan-ketentuan ini, orang yang bekerja keras dapat melihat rangkaian dan bagian sistem nilai.<sup>5</sup>

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mencegah konflik kepentingan, hubungan hak dan kewajiban diatur oleh undang-undang. Hukum muamalah adalah aturan dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban orang-orang. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara orang di satu pihak sebagai pemberi kesejahteraan atau pekerja dengan orang yang menawarkan pekerjaan yang dikenal dengan majikan. Dalam Islam, kerja sama ini

---

<sup>3</sup> Aris Yusuf.M, “*pengertian tenaga kerja*”. Diakses 20 februari (2025). <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tenaga-kerja/>

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), di akses pada tanggal 20 Februari 2025

<sup>5</sup> Nurhidayanti. *Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Etos Kerja Islami (Studi Pemanen Sawit Di Desa Makmur Jaya Kabupaten Mukomuko)*. (Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno. Bengkulu. 2022).

biasanya disebut sebagai *Ijarah al-amal*, yang berarti menggunakan jasa manusia untuk bekerja dan membayar atas pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>6</sup>

Hubungan pemilik bisnis dengan pekerja atau buruh adalah simbiosis mutualisme, atau saling menguntungkan. Di mana karyawan bekerja untuk pemilik bisnis, dan pemilik bisnis membayar karyawan sesuai dengan pekerjaan yang mereka selesaikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang mereka selesaikan.

Prinsip dasar moral dari syariat Islam, yaitu Etika dan Bisnis Islam, diperlukan untuk menjaga hubungan antara pengusaha dan pekerja agar tidak menyinggung nilai-nilai buruk dan mengeksploitasi tenaga kerja.<sup>7</sup>

Dalam penelitian Alfiani Usman yang membahas mengenai konsep etika bisnis menurut Muhammad Djafar, bahwa Muhammad Djafar berpendapat Pengertian etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis. Nilai etik, moral, susila, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi individu yang utuh. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan bisnisnya karena sudah diyakini sebagai sesuatu

---

<sup>6</sup> Astuti, Widia, *Analisis Sistem Upah (Ijarah) Pada Buruh Panen Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*. (skripsi, UNIVERSITAS JAMBI. 2023). 2

<sup>7</sup> Astuti, Widia, 2

yang baik dan benar. seperti cinta kasih, kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Apabila prinsip etika ini diterapkan.<sup>8</sup>

Dalam literatur fiqih, upah disebut sebagai *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun pekerja atau buruh, sehingga tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem upah pekerja atau buruh harus sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Namun, peraturan dan standar tersebut seringkali menyimpang, menyebabkan masalah yang menyebabkan ketidakadilan bagi para pekerja atau buruh terhadap upah yang mereka terima.<sup>9</sup> Hal tersebut sesuai dengan hadist di bawah ini;

عَرَفَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ عَطُوءًا

*“Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah bersabda: berilah upah/jasa kepada orang yang kamu berikan pekerjaan sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah).*

Hadist di atas menunjukkan bahwa proses memberikan upah atau gaji kepada seorang pekerja harus dimulai segera setelah pekerja menyelesaikan tugasnya. Dalam Islam, masalah pengupahan sistematis merupakan masalah yang serius karena dalam hubungan antara pemilik lahan dan pengelola lahan yang dipekerjakan tidak boleh ada pihak yang merasa rugi atau tertekan karena paksaan. Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan di awal, pekerja atau

---

<sup>8</sup> Usman Alfiani, “Konsep Etika Bisnis Menurut Muhammad Djafar” (skripsi, IAIN Parapare, 2022). 9-10

<sup>9</sup> Zahra Intan Fatima, “Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)”, (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), 3

buruh harus melakukan tugasnya dengan baik dan memuaskan secara konsisten, dan pemilik bisnis, harus membayar pekerjanya dengan upah yang sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah, ganti, atau imbalan, sehingga lafadz ijarah memiliki arti umum yang mencakup upah atas kemanfaatan suatu benda, upah karena melakukan kegiatan, atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, ijarah berarti suatu perjanjian yang menukar manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Namun, istilah ini juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Namun, ijarah mencakup penggunaan tenaga kerja atau jasa, yang disebut upah mengupah. Salah satu cara pekerja meningkatkan kesejahteraan adalah dengan membayar.<sup>10</sup> Besaran upah ditentukan berdasarkan persentase jam kerja, jumlah barang yang diproduksi, serta banyaknya jasa yang diberikan. Selain itu, pembayaran upah harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-Quran terkait seruan dalam berlaku adil pada Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

شَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ  
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena*

---

<sup>10</sup> Pratama, A.” Tinjauan hukum islam terhadap akad ijarah lahan dan bahan pembuatan batu bata (Studi Kasus Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai). Al-Mashlahah “Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 01 no.02, (2022). 601-622.

*(adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Setiap pemilik lahan sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap pembayaran upah para pekerja. Penentuan besaran upah seharusnya disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari. Oleh karena itu, pembayaran gaji atau upah harus dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Pertanian karet merupakan sektor penting di banyak wilayah Indonesia, termasuk Desa Batu Gajah Baru. Sebagai komoditas strategis, karet berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Namun, kesejahteraan petani karet, yang memainkan peran kunci dalam rantai produksi, sering kali menjadi perhatian. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan ini adalah sistem upah yang digunakan antara pemilik lahan dan pengelola lahan.

Perangkat desa di Desa Batu Gajah Baru kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara menjelaskan sebagian besar penduduk yang melakukan transmigrasi sebagai petani karet ialah penduduk lokal. Berdasarkan data dokumen wilayah Batu Gajah Baru jumlah penduduk yang ada di desa tersebut sebesar 532 KK dimana jumlah penduduknya sendiri sebanyak 1.772 jiwa. Sedangkan luas lahan perkebunan karet yang tersedia di wilayah kurang lebih 530 ha dan jumlah penduduk yang bermata pencarian sebagai buruh tani karet sebanyak 45 KK (71 jiwa) pemilik lahan karet berjumlah 35 KK (35 jiwa). Ini berarti perkebunan karet merupakan sumber penghasilan yang penting bagi masyarakat Desa Batu Gajah untuk keberlangsungan hidup masyarakat daerah tersebut. Pendapat ini juga

dikuatkan dengan tanaman karet yang merupakan tanaman perkebunan terbesar kedua di antara tanaman perkebunan lain yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara seperti kelapa sawit, kelapa, dan padi.<sup>11</sup>

Tabel 1.2 Luas areal, produksi tanaman karet rakyat menurut kecamatan di kabupaten Musi Rawas Utara

Kecamatan	Luas Areal, produksi, tanaman Karet Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara					
	Luas Areal (Ha)			Produksi (ton)		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
01. Ulu Rawas	39.348,00	20.444,00	46.452,00	-	16.520,00	14.787,06
02. Karang Jaya	20.114,00	36.640,00	20.454,00	-	24.820,00	25.947,00
03. Rawas Ulu	25.434,00	41.512,00	27.659,00	-	23.488,08	33.638,08
04. Rupit	34.590,00	27.653,00	36.575,00	-	20.327,07	21.474,07
05. Karang Dapo	28.379,00	12.487,00	29.865,00	-	24.885,00	9.492,07
06. Rawas Ilir	11.268,00	29.949,00	12.470,00	-	8.345,07	24.089,00
07. Nibung	13.270,00	13.555,00	13.717,00	-	13.720,00	11.660,72
Jumlah	172.403,00	182.240,00	187.192,00	-	141.105,22	141.108,00

Sumber: BPS Musi Rawas Utara 2022

Tabel 1.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kabupaten Musi Rawas Utara (Ribu ha) 2023

Kecamatan	Luas areal-Kelapa Sawit(ribu ha)	Luas areal-Kelapa(ribu ha)	Luas areal-Karet(ribu ha)	Luas areal-Kopi(ribu ha)	Luas areal-Kakao(ribu ha)
Ulu Rawas	501	86	20,04	45	18
Karang Jaya	35,43	138	4	-	-
Rawas Ulu	1,36	126	40,27	-	-
Rupit	1,41	70	25,82	18	-
Karang Dapo	5,43	99	11,92	3	51
Rawas Ilir	5,74	46	29,33	76	1
Nibung	7,77	88	14,03	-	5
Musi Rawas Utara	25,27	568	177,2	280	79

Sumber: Dinas Perkebunan Musi Rawas Utara

<sup>11</sup> Wawancara, Yamin, M, Perangkat Desa Batu Gajah Baru, 22 November 2024

Petani Karet di Desa Batu Gajah tidak semua petaninya memiliki lahan sendiri, petani karet yang tidak memiliki lahan akan berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara menjadi penyadap lahan karet orang lain. Selain itu, juga tidak semua petani yang memiliki lahan yang cukup luas dapat melakukan usaha taninya sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk mengelola lahan yang dimilikinya yang disebut pengelola lahan. Oleh karena itu, kedua pihak tersebut akan melakukan kerja sama untuk mendapat penghasilan. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan Pengelola lahan dan pemilik lahan karet di Desa Batu Gajah Baru yaitu dilakukan dalam bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan menerapkan sistem upah dari lahan karet yang dikelola tersebut. Sistem upah merupakan hak dimana pengelola lahan diperkenankan mengusahakan lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan dengan pembagian hasilnya antara pengelola lahan dan yang berhak atas lahan tersebut yaitu pemilik lahan. Upah yang mereka terima ditentukan berdasarkan berat karet yang disadap, dihitung per kilogramnya. Upah ini merupakan imbalan yang diberikan oleh pemilik kebun kepada pekerja, dan jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Upah yang diberikan kepada pekerja dihitung berdasarkan jumlah getah yang dihasilkan per kilogram. Pemberian upah ini dilakukan setiap bulan dengan persentase sebesar 40% dari harga getah per kilogram. Sebagai contoh, jika harga getah karet adalah Rp 12.000 per kilogram, maka upah yang diterima adalah Rp 4.800 per kilogram. Jika seorang pekerja berhasil menyadap karet sebanyak 120 kg, maka pendapatan dari hasil getah tersebut adalah 120 kg dikali Rp 12.000,

yang menghasilkan total Rp 1. 440. 000 dalam sebulan. Dari jumlah tersebut, upah yang diperoleh pekerja adalah 40% dari Rp 1. 440. 000, yaitu sebesar Rp 576. 000 per bulan.<sup>12</sup>

Peneliti Mewawancara salah satu penyadap karet yaitu bapak Sa'ad di perkebunan karet pak Harun. Pak Sa'ad menjelaskan bahwa dalam perjanjian penyerahan kebun karet tersebut, tercantum bahwa ia akan menerima upah sebesar 40% dari hasil kebun karet yang dikerjakannya, dihitung berdasarkan berat per kilogram. Selain itu, dalam perjanjian itu tidak ada tertera ketentuan mengenai pengurangan upah jika harga getah mengalami penurunan.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di daerah penelitian, informasi yang diperoleh dari petani di Desa Batu Gajah Baru menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem upah yang disepakati antara pemilik lahan dan pengelola tidak selalu konsisten. Umumnya, petani karet di desa ini menggunakan dua sistem upah, yaitu sistem bagi dua dan sistem bagi tiga. Namun, sering kali terjadi kesenjangan dalam upah yang mereka terima dari hasil produksi pertanian karet yang mereka kelola. Melalui penjelasan ini dan hasil wawancara pra-survei dengan bapak sa'ad, yang merupakan salah satu subjek penelitian, terlihat bahwa permasalahan utama terletak pada sistem pengupahan dan kurangnya kejelasan dalam akad yang tidak tertulis.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan pak sa'ad, petani karet di Desa Batu Gajah Baru pada tanggal 22 November 2024

<sup>13</sup> Wawancara pak Sa'ad, petani karet di Desa Batu Gajah Baru, tanggal 22 November 2024

Sejumlah studi sebelumnya telah menekankan aspek pengupahan dari perspektif Islam. Tuti Hadayanti Ritonga (2020), contohnya, melakukan analisis mengenai keterlambatan pembayaran upah dengan sudut pandang ekonomi syariah. Lili Rahmawati Siregar dan Muhammad Arsad Nasution meneliti sistem pembagian hasil 60:40 dari pandangan fiqh muamalah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian ini masih terbatas pada segi hukum formal dan belum menggali secara mendetail bagaimana prinsip etika Islam di terapkan dalam praktik kerja sehari-hari.

Dengan melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi cela dengan **”Menganalisis Sistem Upah Pertanian Karet di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis islam”**, secara menyeluruh. Penelitian ini fokus pada nilai-nilai moral Islam dalam menilai keadilan sistem pengupahan, termasuk pembagian hasil yang adil, kejelasan kontrak kerja, dan tanggung jawab sosial pemilik terhadap kesejahteraan para buruh tani. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aplikatif dalam meningkatkan sistem kerja dan pengupahan di sektor pertanian rakyat.

## **B. Batasan Masalah**

Agar tidak melebar kemana-mana peneliti memberi Batasan masalah pada penelitian ini di mana Sistem upah pada pertanian karet di Desa Batu Gajah baru dalam etika bisnis islam.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sistem upah pada pertanian karet di Desa Batu Gajah Baru?
2. Apakah sistem upah yang diterapkan oleh petani karet di Desa Batu Gajah Baru sesuai dengan etika bisnis islam?

### **D. Tujuan penelitian**

1. Menganalisis penerapan sistem upah pertanian karet di Desa Batu Gajah Baru?
2. Menilai Apakah sistem upah yang diterapkan oleh petani karet di Desa Batu Gajah Baru sesuai dengan etika bisnis islam?

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis ataupun praktis. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan dari segi praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan instansi.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu dan penambah wawasan dalam memahami sistem upah yang baik sesuai dengan etika bisnis
  - b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi rujukan mahasiswa dalam pembuatan karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem upah berdasarkan etika bisnis islam.

c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi terkait sistem upah yang sesuai dengan etika bisnis islam.

d. Bagi pemilik dan pengelola lahan pertanian karet, penelitian ini dapat menjadi sumber acuan dalam sistem sistem upah yang di hasilkan dari hasil pengolahan lahan pertanian karet sesuai dengan etika bsinis islam

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan wawasan mengenai Sistem upah yang sesuai dengan etika bisnis islam.

b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk di implementasikan dalam pembuatan karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem upah berdasarkan etika bisnis islam.

c. Bagi masyarakat, dengan informasi yang diperoleh sistem upah berdasarkan etika bisnis islam diharapkan masyarakat dapat langsung mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Bagi pemillik dan pengelolah lahan karet, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam sistem upah agar dapat lebih baik lagi kedepannya

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka peneliti juga mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. **Tuti Dayanti Ritonga, Skripsi, analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet Di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah.**

Penelitian ini di latar belakang berdasarkan pengamatan penulis adalah bahwa salah satu usaha masyarakat yang ada di daerah padang malakka adalah sebagai buruh karet, menjadi buruh karet adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu dengan adanya upah dari pemilik karet. Namun yang dijumpai dilapangan bahwa upah yang diberikan tidak tepat waktu/adanya keterlambatan pembayaran upah pada buruh.

Hasil penelitian bahwa sistem pengupahan sesuai dengan beban yang diberikan dengan tanggapan 30 atau 100%, dan adanya bonus 16 orang atau 53%. Namun, yang masih kurang memenuhi untuk kebutuhan hidup sebanyak 10 orang atau 33%, dan upah dibayarkan kurang tepat waktu sebanyak 16 orang atau 53%. Adapun tinjauan ekonomi Syariah diantaranya, informasih jumlah upah, keadilan dalam upah, kelayakan dari jumlah upah yang diterima, sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Namun pembayaran upah belum tepat waktu atau tidak sesuai dengan waktu.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tuti berfokus pada sistem pengupahan buruh harian lepas dalam usaha karet, serta masalah keterlambatan pembayaran upah yang sering terjadi. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap sistem upah bagi hasil (bagi dua dan bagi tiga) yang diterapkan dalam pertanian karet di Desa Batu Gajah Baru, serta penilaian terhadap keadilan upah berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah penekanan yang lebih besar pada

---

<sup>14</sup> Ritongga, Tuti Hadayanti, "analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet Di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah", (Uin Suska Riau, 2020)

keadilan dalam pembagian upah, dibandingkan sekadar mengatasi masalah keterlambatan pembayaran.

## 2. **Lili Rahmawati Siregar dan Muhammad Arsad Nasution, Sistem Pengupahan Penyadap Karet Ditinjau Dalam Fiqh Muamalah**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menggambarkan serta menganalisis kondisi aktual terkait perubahan upah yang dilakukan oleh pemilik kebun getah di Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, serta menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan. Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan sebelumnya maka peneliti berkesimpulan bahwa Sistem Pengupahan Penyadap Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada dua sistem yaitu 60:40 kemudian belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah karena dalam rukun dan syarat *ijarah*, ujah itu harus jelas dan diketahui kedua belah pihak<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Lili dan Arsad berfokus pada kajian sistem pengupahan penyadap karet yang menerapkan skema 60:40, ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan etika bisnis Islam yang tidak hanya menilai sistem bagi hasil, tetapi juga mengevaluasi hubungan sosial antara pemilik dan pekerja. Selain itu, penelitian ini mengisi celah penelitian yang ada

---

<sup>15</sup> Siregar Lili Rahmawati, Muhammad Arsad Nasution, "Sistem Pengupahan Penyadap Karet Ditinjau Dalam Fiqh Muamalah"(Uin Padang sidimpuan). *Jurnal El-Thawalib*. 1 no 1 (2020).

dengan cara melihat implikasi sistem upah terhadap kesejahteraan petani, bukan sekadar merujuk pada aspek hukum Islam semata.

**3. Sela Indah Pamela, skripsi, Analisis Pengaruh Sistem Upah dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran)**

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan pengamatan peneliti ialah Kontribusi besar yang diberikan oleh buruh seringkali tidak mendapatkan penghargaan yang sepatutnya. Setiap tahun, masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh selalu muncul, dan ini merupakan isu yang sangat sensitif. Salah satu permasalahan klasik yang selalu diperjuangkan adalah tuntutan buruh untuk meningkatkan upah mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa upah yang mereka terima dirasa tidak memadai atau tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kesejahteraan pekerja dapat terwujud apabila mereka menerima penghasilan yang memadai serta jaminan sosial yang mendukung. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Dengan demikian, produktivitas kerja mereka akan meningkat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengupahan perlu dirancang agar mencerminkan keadilan, memberikan imbalan yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Secara deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung dengan melakukan upaya-deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap kondisi-kondisi yang ada saat ini. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang bersumber dari pengalaman buruh serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sistem upah dan etos kerja terhadap kesejahteraan buruh, dengan mengacu pada perspektif ekonomi Islam. Studi ini dilakukan pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam industri ikan teri asin di Pulau Pasaran.<sup>16</sup>

Penelitian Sela ini bertujuan untuk mengeksplorasi usaha mikro yang bergerak di industri ikan teri asin, dengan penekanan pada pengaruh sistem upah dan etos kerja terhadap kesejahteraan para buruh. Di sisi lain, penelitian ini akan berfokus pada sektor pertanian karet, yang berbeda dari industri mikro, dan akan mengevaluasi keadilan sistem upah melalui perspektif etika bisnis Islam. Selain itu, terdapat celah penelitian yang menarik untuk digali, yaitu tidak hanya menilai kesejahteraan buruh, tetapi juga melakukan analisis terhadap upah dalam etika bisnis Islam.

#### **4. Muhammad Zakky Harish, Achmad Fahim, dan Niswatun Hasanah** **Analisis Sistem Pengupahan Pada Home Industry Rebana Surya Agung**

---

<sup>16</sup> Sela Indah Pamela, “Analisis Pengaruh Sistem Upah dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran)”, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021).

## **Dusun Kaliwot Dalam Mensejahterakan Karyawan Secara Perspektif Etika Bisnis Islam**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pengupahan di Home Industry Surya Agung dan dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan. Sistem pengupahan yang diterapkan serta penerapan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam di industri rebana ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan komunitas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis sistem pemberian upah yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengidentifikasi elemen-elemen yang digunakan oleh Home Industry Surya Agung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik purposive sampling melibatkan 10 informan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 pekerja home industry, 1 pemilik, 2 anggota masyarakat sekitar, dan 1 individu yang memahami Etika Bisnis Islam yang terkait dengan Home Industry Rebana Surya Agung. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di Home Industry Surya Agung sudah cukup baik dalam mendukung kesejahteraan para pekerjanya. Proses pemberian upah dilakukan secara rutin setiap minggu, dan sebagian besar pekerja berasal dari masyarakat Dusun Senidri. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa

penerapan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam telah diimplementasikan sesuai dengan pedoman Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Zakky dkk. membahas sistem pengupahan dalam industri rumah tangga, dengan fokus pada metode pembayaran mingguan dan analisis kesejahteraan pekerja dari perspektif etika bisnis Islam. Sementara itu, penelitian ini mengeksplorasi sistem bagi hasil dalam sektor pertanian karet, di mana upah ditentukan berdasarkan hasil getah yang dihasilkan. Dalam konteks ini, terdapat celah penelitian yang ingin diisi, di mana penelitian ini lebih menekankan pada keadilan dalam sistem upah yang berbasis pada hasil produksi, berbanding lurus dengan fokus pada industri kerajinan.

**5. Qiswah, Nur, skripsi, Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap).**

Sistem pengupahan merupakan refleksi dari nilai jasa buruh yang dihasilkan dari waktu kerja dalam proses produksi barang. Di Baranti, Kabupaten Sidrap, sistem pengupahan diterapkan berdasarkan pada jenis pekerjaan buruh serta volume gabah yang diolah, ditambah dengan mempertimbangkan waktu kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pemberian upah bagi buruh pabrik gabah di Baranti dan menilai praktik upah tersebut dari perspektif etika bisnis Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang

---

<sup>17</sup> Harish, M. Z., Fahim, A., & Hasanah, N. *Analisis Sistem Pengupahan Pada Home Industry Rebana Surya Agung Dusun Kaliwot Dalam Mensejahterakan Karyawan Secara Perspektif Etika Bisnis Islam. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 3 no.1(2024),.129–143.

diambil mencakup teologi normatif, yuridis formal, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sistem pemberian upah di pabrik gabah di Baranti diberikan berdasarkan jenis pekerjaan, dan besaran upah ditentukan oleh hasil produksi serta jumlah gabah yang dikelola. Jika hasil produksi gabah berkurang, maka upah yang diterima juga akan rendah. Pembayaran upah biasanya dilakukan dalam bentuk beras atau uang, dan sering kali mengalami penundaan. Kedua, praktik upah di Baranti, Kabupaten Sidrap, mengacu pada etika bisnis Islam yang mencakup prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Namun, terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islam yang belum sepenuhnya dijalankan oleh sebagian buruh, seperti prinsip kesatuan. Hal ini terlihat dari ketidakpatuhan beberapa buruh dalam melaksanakan shalat tepat waktu karena kesibukan pekerjaan, atau bahkan meninggalkan shalat meskipun mereka tidak dalam kondisi bekerja.<sup>18</sup>

Penelitian Qiswah bertujuan untuk menganalisis sistem upah di pabrik gabah, di mana penghasilan pekerja ditentukan oleh volume produksi dan waktu kerja mereka. Sedangkan penelitian ini juga mengevaluasi sistem upah dalam pertanian karet, serta dampak fluktuasi

---

<sup>18</sup> Qiswah, Nur. “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)*.” (Skripsi, IAIN Parepare.2020)

harga getah karet terhadap sistem upah yang diterapkan. Dengan fokus pada keadilan dalam sistem bagi hasil, penelitian ini menjelajahi hubungan antara sistem pengupahan dan kesejahteraan petani, lebih dari sekadar mekanisme upah yang berdasarkan pada volume produksi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sistem Upah Dalam Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Upah (Ujrah)

Upah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ujrah*. Secara etimologis, *al-ujrah* berasal dari kata "*al-ajru*," yang berarti "*iwad*" atau ganti. Dengan kata lain, *al-ujrah* merujuk pada imbalan yang diberikan sebagai kompensasi atas suatu perbuatan.<sup>1</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, upah diartikan sebagai uang atau imbalan lain yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan atau untuk pembayaran atas tenaga kerja yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.<sup>2</sup>

Upah dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja, yang dalam konteks ini merupakan jumlah uang yang diterima oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, yang merujuk pada upah nominal. Besaran upah seorang buruh dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah uang yang diterima, daya beli uang, dan sebagainya. Dengan demikian, upah yang diterima oleh pekerja seharusnya mencerminkan kebutuhan hidup yang sesungguhnya dan imbalan yang diberikan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan nilai riil dari

---

<sup>1</sup> Efriadi, A. "*Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*" *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13 No.II .(2023). 35.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "*Pengertian Upah*".Diakses 17 April 2025.  
<https://kbbi.web.id/upah>

pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya berdasarkan angka nominal atas jerih payahnya.<sup>3</sup>

Berikut adalah pendapat para ahli dan ulama mengenai sistem pengupahan dalam Islam:<sup>4</sup>

- a. Dr. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa sistem upah dalam Islam harus dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan dan kesesuaian. Ia berpendapat bahwa upah yang diterima pekerja seharusnya mencerminkan nilai kerja yang telah dilakukan, sehingga setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak.
- b. Prof. Mohammad Nejatullah Siddiqi, seorang ekonom Islam terkemuka, menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengaturan upah di Islam. Ia menegaskan bahwa para pengusaha memiliki kewajiban moral dan agama untuk memberikan upah yang cukup kepada pekerja, serta memastikan bahwa pembayaran upah dilakukan tepat waktu.
- c. Dr. Monzer Kahf, seorang ahli ekonomi Islam, menyatakan bahwa sistem upah dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan distributif. Hal ini berarti bahwa upah harus diberikan secara adil sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh pekerja. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam sistem upah.

---

<sup>3</sup> Ghofur, Ruslan Abdul, *"Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam"*. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). 7

<sup>4</sup> Pangestu Alfin Husna Ridho, Jaharuddin. *"Upah Menurut Islam dan Konvensional Implikasi Sosial dan Ekonomi"*. Jurnal Ekonomi Syariah. 1 No. 1 (Oktober 2024). 6-7

- d. Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah, seorang cendekiawan dan ulama Islam, berpendapat bahwa sistem upah dalam Islam mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Baginya, sistem upah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang.
- e. Dr. Muhammad Umer Chapra, seorang ekonom Islam terkemuka, menekankan betapa vitalnya nilai-nilai moral dalam sistem upah Islam. Ia berpendapat bahwa sistem upah seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, serta menciptakan keseimbangan antara hak-hak pengusaha dan pekerja.

## 2. Prinsip Upah Dalam Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

### a) Adil

Keadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sifat yang mengindikasikan tindakan atau perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, serta berpegang kepada kebenaran dan proporsional.<sup>5</sup> Dalam bahasa Arab, istilah keadilan diambil dari kata "*adala*", yang dalam Al-Quran sering muncul baik dalam bentuk perintah maupun kalimat berita. Kata '*adl*' dalam Al-Qur'an mencakup berbagai

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, "*Keadilan*", Diakses 17 April 2025. <https://kbbi.web.id/keadilan>

aspek dan objek, begitu juga dengan pelakunya. Keragaman ini menghasilkan makna 'adl (keadilan) yang beragam pula.<sup>6</sup> Menurut M. Quraish Shihab, setidaknya terdapat empat makna utama dari keadilan, yaitu:<sup>7</sup>

*Pertama*, kata 'adl dalam konteks "sama" memiliki banyak penggunaan dalam al-Qur'an, di antaranya terdapat pada surat an-Nisa' (4): 3, 58, dan 129; surat asy-Syura (42): 15; surat al-Ma'idah (5): 8; surat an-Nahl (16): 76 dan 90; serta surat al-Hujurat (49): 9. Dalam ayat-ayat tersebut, 'adl yang berarti "sama" merujuk pada kesetaraan dalam hak. Dalam surat an-Nisa' (4): 58, terdapat penegasan,

بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ وَاتَّحَكُمُ أَنْ النَّاسِ  
بَصِيرًا ۝ سَمِيعًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa' 4:58)*<sup>8</sup>.

Kata 'adl dalam ayat ini diartikan sebagai "sama", yang mencerminkan sikap dan perlakuan hakim selama proses pengambilan

---

<sup>6</sup> Muhith dkk, "AL-'Adl Dalam Al-qur'an Prespektif Ahmad Mustofa Al- Maragi". Jurnal MADANI Institute 11 No. 2 .(2022). 51

<sup>7</sup> Ghofur, Ruslan Abdul, "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam".12-19

<sup>8</sup> Nu Online, "Qur'an Surat An-Nisa' 4:58". Diakses 13 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

keputusan. Artinya, setiap manusia memiliki hak yang sama karena mereka adalah makhluk yang setara. Dengan demikian, keadilan menjadi hak dasar bagi setiap individu, yang ditentukan oleh sifat kemanusiaan mereka. Sifat ini menjadi fondasi keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

*Kedua*, kata "adl" memiliki makna "seimbang". Konsep ini dapat ditemukan dalam Surah al-Ma'idah (5): 95 dan Surah al-Infithaar (82): 7.

Dalam Surah al-Infithaar (82): 7, misalnya dijelaskan bahwa,

فَعَدَّلْتَ فَسَوَّيْتَ خَلْقَكَ الَّذِي

*Artinya: yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?. (Q.S Al-Infithar (58); 7).<sup>9</sup>*

Keseimbangan dapat ditemukan dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai komponen yang berorientasi pada satu tujuan tertentu, selama setiap komponen memenuhi syarat dan proporsi yang diperlukan. Oleh karena itu, jika salah satu anggota dari tubuh manusia mengalami kelebihan atau kekurangan yang tidak sesuai dengan kadar atau syarat yang seharusnya, keseimbangan (keadilan) tidak akan tercapai. Selain itu, makna keadilan dalam konteks "keseimbangan" mengisyaratkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengatur segala sesuatu dengan ukuran,

---

<sup>9</sup> Nu Online," Qura'an Surat Al-Infithar (58): 7". Diakses 13 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/al-infithar/7>

kadar, dan waktu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Hal ini juga memfasilitasi pemahaman mengenai "Keadilan Ilahi."

Ketiga, kata 'adl merujuk pada perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Secara sederhana, ini berarti "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberikan hak kepada pihak lain dengan cara yang sesuai". Sebagai lawan dari konsep ini adalah 'kezaliman', yang berarti pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Penjelasan ini termaktub dalam Q. S. al-An'am (6): 152, yang berbunyi:

وَصِّكُمْ ذٰلِكُمْ اَوْفُوا بِاللّٰهِ وَبِعَهْدِ قُرْبٰنٍ ذَا كَانَ وَلَوْ فَاَعْدِلُوْا قُلْتُمْ ذَا  
تَذَكَّرُوْنَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُوْنَ

Artinya: *Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil Pelajaran.( Q.S Al-An'am (6): 152).*<sup>10</sup>

Keempat, kata 'adl yang dimaknai sebagai "yang dinisbahkan kepada Allah". 'adl dalam konteks ini berarti "memelihara kewajaran dalam kelangsungan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan keberadaan dan perolehan rahmat, meskipun banyak kemungkinan dapat terjadi untuk itu."

---

<sup>10</sup> Nu Oline, "Qur'an Surat Al-An'am ; 152". Diakses 13 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/al-an'am/152>

Keadilan Allah pada dasarnya adalah manifestasi dari rahmat dan kebaikan-Nya. Allah memiliki hak atas segala sesuatu yang ada, sedangkan semua yang ada di dunia ini tidak memiliki apapun di sisi-Nya. Dalam Q. S. Ali 'Imran (3): 18, Allah SWT disebut sebagai "Qa'iman bi al-qist," yang berarti "yang menegakkan keadilan."

Kata 'adl juga merujuk pada keadaan yang lurus, karena secara khusus istilah ini berarti penetapan hukum dengan benar. Ini sejalan dengan tujuan utama syari'ah, yang berusaha untuk menegakkan perdamaian di bumi melalui pengaturan masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang.

Dengan memahami berbagai makna dari kata 'adil tersebut, penerapan adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai keadilan yang mencakup aspek-aspek yang lebih luas.yakni:<sup>11</sup>

#### 1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan

Makna jelas dan transparan dapat di lihat dari hadist Rasulullah SAW,bersabda:

عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَعِيدٌ أَبِي عَنْ  
الرِّزَاقِ عَبْدِ رَوَاهُ . أَجْرَتُهُ لَهُ فَلْيُسَمَّى أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ مَنْ : قَالَ وَسَلَّمَ

*"Dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)". (HR. Abdul Razak).*

---

<sup>11</sup> Nugroho, Moh Agus, " Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 01, No. 01 (2022). 50-51

Dari hadits di atas, kita bisa memahami bahwa prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen untuk menegakkannya. Dalam konteks perburuhan, akad ini merupakan perjanjian antara pekerja dan pengusaha.

Mengenai tata cara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda:

مَا جِهَ وَإِبْنُ يَعْلَ أَبُو رَوَاهُ). عَرَفَهُ يَجِيفَ أَنْ قَبْلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ عَطَوَا  
( وَالتَّزْمِدِي، وَالطَّبْرَانِي )

*"Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya". (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Imam Thabrani dan Tarmidzi)*

## 2) Adil Bermakna Proporsional

Konsep keadilan ini dapat dilihat dari prinsip dasar yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin, yaitu sikap moderat dalam menetapkan upah pegawai. Mereka menjunjung tinggi keseimbangan, agar gaji yang diberikan tidak berlebihan maupun terlalu sedikit, melainkan proporsional. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Dalam Al-Qur'an, makna keadilan yang bersifat proporsional diuraikan dalam Surah An-Najm ayat 39: *"Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* Ayat ini menekankan bahwa imbalan yang diterima seseorang akan sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkannya.

## b) Layak

Ketika kita membahas tentang keadilan, kejelasan, transparansi, serta proporsionalitas dalam konteks pekerjaan, maka konsep "layak" berkaitan erat dengan imbalan yang diterima. Dalam perspektif Ekonomi Islam, makna layak memiliki beberapa dimensi, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Layak diartikan sebagai kecukupan dalam aspek pangan, sandang, dan papan.

Hal ini sejalan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, di mana Rasulullah SAW bersabda:

"Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu; Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu. Maka, siapa saja yang memiliki saudara di bawah asuhannya, hendaknya ia memberikan makanan yang sama dengan yang ia makan dan memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan jangan membebani mereka dengan tugas yang terlalu berat. Jika kamu terpaksa memberikannya tugas yang berat, maka bantu mereka dalam menyelesaikannya. " (HR. Muslim).

Dari hadits di atas, kita dapat memahami bahwa kelayakan upah yang diterima pekerja dapat dilihat dari tiga aspek penting, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

---

<sup>12</sup> Nuraini dkk, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 04 No. 02,(2020). 28

## 2) Layak

Upah yang layak adalah upah yang sesuai dengan harga pasar tenaga kerja, sehingga pekerja tidak mengalami eksploitasi sepihak. Hal ini juga tercermin dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”*(QS. Asy-Syua'ra 26: 183).

Ayat di atas mengandung pesan penting agar setiap individu tidak merugikan orang lain dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka terima. Dalam konteks yang lebih luas, hak-hak terkait upah mengisyaratkan bahwa seseorang tidak seharusnya dibayar jauh di bawah standar upah yang wajar.

Dengan demikian, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan, dan proporsional. Upah yang layak berarti cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta tidak jauh di bawah rata-rata pasar. Penting bagi peraturan mengenai upah ini untuk diatur dengan baik, agar memudahkan kaum Muslim dan pengusaha Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah dalam pengupahan karyawan di perusahaan mereka.

## 3. Penetapan Upah dan Pembayaran Upah Dalam Islam

Terkait dengan penentuan upah kerja, syari'at Islam memberikan ketentuan yang jelas dan rinci baik dalam al-Qur'an maupun dalam

Sunnah Rasul. Secara umum, sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Menetapkan Upah Sebelum Pekerjaan Dimulai

Dalam sebuah akad kontrak kerja, sangat penting untuk menetapkan dengan jelas besaran upah (gaji) yang akan diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya. Kewajiban untuk menjelaskan besaran upah ini berlandaskan pada Hadist. Rasulullah SAW memberikan contoh yang seharusnya dijadikan pedoman oleh umatnya, yaitu pentingnya menentukan upah para karyawan sebelum mereka mulai melaksanakan tugas mereka. Rasulullah SAW bersabda:

أَجْرُهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَجِيرٌ اسْتَأْجَرَ مَنْ

Artinya: *Barangsiapa yang memkaryawankan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya.* (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW memberikan petunjuk penting bagi pemilik usaha untuk memberitahukan besaran upah yang akan diterima karyawan sebelum mereka memulai pekerjaan. Dengan adanya informasi mengenai upah yang jelas, diharapkan karyawan akan merasa termotivasi dan nyaman saat bekerja. Hal ini juga akan memastikan bahwa mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan pada kontrak kerja dengan pemilik usaha.

---

<sup>13</sup> Yusuf, Sri Dewi, "Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam". Jurnal Al- Ulum. 10, No. 2, (Desember 2018). 312-317

## b. Menetapkan Upah yang Layak

Penetapan upah bagi seorang karyawan seharusnya didasarkan pada prinsip kelayakan. Kelayakan yang dimaksud di sini dapat dilihat dari tiga aspek utama: yaitu mencukupi kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Selain itu, upah yang diberikan juga harus sesuai dengan standar pasaran, dalam artian tidak boleh lebih rendah dari yang berlaku.<sup>14</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syua'ra/26:183 sebagai berikut:

**مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا**

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Ayat di atas mengandung makna penting bahwa kita seharusnya tidak merugikan orang lain dengan mengurangi hak-hak yang sepatutnya mereka terima. Lebih dalam lagi, hak-hak terkait gaji menegaskan agar kita tidak membayar seseorang dengan jumlah yang jauh di bawah standar gaji yang umum diberikan

## c. Membayar Upah Sebelum Keringat Kering

Al-Qur'an memberikan nasihat kepada setiap pemilik usaha untuk memastikan bahwa upah karyawan dibayarkan segera

---

<sup>14</sup> Madyasari Arlupi Yulia dan Khamim, "Hadist Tentang Pemberian Upah (Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan Di Yatim Mandiri Kota Kediri Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000)". Jurnal Holistic 9, No. 2 (2023). 150

setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:<sup>15</sup>

... أَجُورَهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ ...

Artinya: ... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.... (QS. Ath-Thalaq: 6)

Maksud dari ayat tersebut adalah pentingnya untuk segera memenuhi hak karyawan setelah pekerjaan selesai. Hal ini juga berlaku apabila telah ada kesepakatan mengenai pembayaran gaji, baik secara harian maupun bulanan. Ketentuan ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran karyawan mengenai pembayaran upah mereka, serta untuk mencegah keterlambatan yang tidak mempunyai alasan yang jelas. Meski demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan pihak yang mempekerjakan.

#### d. Memberikan Upah Yang Adil

Seorang majikan tidak diperbolehkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan sepenuhnya hak-hak mereka. Penetapan upah seharusnya dilakukan dengan cara yang adil, tanpa menindas pihak manapun. Setiap pihak

---

<sup>15</sup> Ali Sri Indriyani, "Penerapan Upah Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kafe Berembang Kecamatan SungaiApat". Jurnal 04, No. 04 (2024). 272

harus mendapatkan bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka, tanpa adanya ketidakadilan.<sup>16</sup>

Prinsip keadilan telah dinyatakan dalam salah satu ayat dari firman Allah SWT, yaitu dalam QS. Al-Maidah (5:8) sebagai berikut:

قَوْمٍ شَنَّانٍ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الدِّينَ يَا أَيُّهَا  
خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ  
تَعْمَلُونَ بِمَا

*Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Maidah,5:8).<sup>17</sup>*

Keadilan adalah konsep yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan dalam praktik. Uzair menekankan bahwa salah satu filosofi Islam yang paling mendasar terkait masalah upah adalah keadilan. Keadilan dalam Islam dapat dibagi menjadi dua kategori:<sup>18</sup>

1. Keadilan yang Jelas dan Transparan: Sebelum seseorang dipekerjakan, seharusnya sudah dijelaskan dengan gamblang

---

<sup>16</sup> Ali Sri Indriyani, “Penerapan Upah Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kafe Berembang Kecamatan SungaiApit”.(2021). 273

<sup>17</sup>Nu Online, ”Qur’an Surah Al-maidah: 8,” Diakses, 6 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>

<sup>18</sup> Syaripudin, Enceng Lip, “Upah Yang Ditanggihkan Dalam Konsep Ekonomi Islam”. Jurnal NARATAS 01. No 01 ( 2018). 9-11

mengenai upah yang akan diterimanya. Ini mencakup besaran upah dan tata cara pembayarannya

2. Keadilan yang Proporsional: Keadilan ini berarti bahwa imbalan yang diterima seseorang harus setara dengan beban pekerjaan yang dilakukannya.

Ayat di atas menekankan bahwa setiap pekerjaan akan mendapatkan balasan sesuai dengan berat dan tingkat kesulitan yang dihadapi. Al-Faruqi menjelaskan bahwa dalam Islam, prinsipnya adalah memberikan imbalan yang setara untuk pekerjaan yang setara, sehingga tidak ada pekerjaan yang seharusnya tidak mendapatkan bayaran. Sementara itu, Maududi mengungkapkan bahwa perbedaan kebijakan gaji diperkenankan untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Oleh karena itu, perbedaan gaji antar lokasi bisa saja terjadi, tergantung pada kondisi ekonomi dan situasi di masing-masing daerah. Namun demikian, perbedaan ini seharusnya tidak bersifat sewenang-wenang.

#### **4. Dasar Hukum Upah ( Ujrah)**

Dasar-dasar hukum atau rujukan dalam ijarah dan upah merujuk pada Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma:<sup>19</sup>

- a. Al-Qur'an

Surat Al-Qashash (28): 26-27

---

<sup>19</sup>Mubarak Agly, "Penanggulangan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah". Jurnal AL-Ibanah 07,no 01. (Januari 2022). 4

۞ الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مِنْ خَيْرِ إِنْ اسْتَأْجَرَهُ يَأْتِ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ  
 حَجَجْتُ نَمْنِي تَأْجِرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ ابْنَتِي إِحْدَى أَنْكَحَكَ أَنْ أُرِيدُ نِي  
 شَاءَ أَنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشَقَّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ مِنْ عَشْرًا أَتَمَمْتُ فَإِنْ  
 ۞ الصَّالِحِينَ مِنَ اللَّهِ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh ulama Islam. Dalam konteks ayat ini, terdapat pernyataan seorang anak yang ditujukan kepada ayahnya, meminta agar ayahnya mengambil seseorang untuk bekerja dengan imbalan yang telah disepakati. Imbalan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu serta manfaat yang bisa diterima oleh ayah tersebut.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 disebutkan:

۞ اتَّبِعْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ  
 ۞ بَصِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakal kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Nu Online, "Qur'an Surat Al-Qashash 26-27".Diakses 14 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/27>

<sup>21</sup> Nu Oline "Qur'an surat Al-Baqarah: 233".Diakses 14 Maraget 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan upah kepada pekerja, pembayaran tersebut harus mencerminkan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika Anda berkeinginan untuk menyerahkan bayi-bayi Anda kepada perempuan yang bersedia menyusui, itu diperbolehkan, namun Anda harus memberikan upah yang layak kepada mereka. Apabila upah yang diberikan tidak sesuai, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Pemberi kerja seharusnya tidak curang dalam pembayaran upah; semuanya harus jelas dan sesuai agar tidak ada pihak yang dirugikan.

b. As-sunnah

Selain ayat Al-Qur'an di atas, terdapat beberapa hadits yang menegaskan tentang pentingnya upah. Salah satu hadits dari Rasulullah SAW menekankan hal tersebut dengan jelas.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُمَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَرَفَةَ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أَعْطُوا " : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah).<sup>22</sup>*

Diperlukan untuk menyebutkan upah dalam transaksi ujarah secara jelas, serta memberikan informasi mengenai besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan hadis yang

---

<sup>22</sup> Nu Online , "Hadist Berikan Upahnya Sebelum Keringatnya Mengering". 14 Maret 2025. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/berikan-upahnya-sebelum-keringatnya-mengering-WwQu9>

diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW bersabda:

أَجْرُهُ فَأَعْلِمُهُ أَجِيرًا اسْتَأْجَرْتَ إِذَا قَالَ سَعِيدُ أَبِي عَنْ

Artinya, “*Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, 'Jika kamu mempekerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya'.*” (HR.An-Nasa'i).

Hadits-hadits di atas menggaris bawahi betapa pentingnya memberikan upah kepada pekerja secara adil dan tepat waktu. Dalam hadits pertama, Rasulullah saw menekankan agar buruh atau pekerja mendapatkan upah mereka sebelum keringat mereka mengering. Ini menunjukkan bahwa hak-hak pekerja harus dijamin dan diberikan tanpa penundaan. Sementara itu, hadits kedua memiliki pesan yang serupa, namun Rasulullah saw lebih menekankan pentingnya memberikan informasi mengenai jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum pekerjaan dimulai.<sup>23</sup>

c) Ijma'

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Namun, ada beberapa golongan yang tidak sependapat, seperti Abu Bakar Al-Ahsam, Ismail ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Mereka berargumen bahwa ijarah adalah jual-beli manfaat yang tidak dapat dipegang,

---

<sup>23</sup> Nurhakim Amien,” *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah*”, di akses 14 maret 2025. <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

sehingga sesuatu yang tidak ada tidak bisa dikategorikan sebagai objek jual-beli.

Ijarah adalah akad yang melibatkan pengambilan manfaat dari suatu barang dengan imbalan tertentu. Contohnya, jika seseorang memiliki rumah (A) dan dimanfaatkan oleh orang lain (B) untuk ditinggali, maka B membayar sejumlah uang kepada A sebagai imbalan atas pemanfaatan tersebut. Dalam konteks ini, kita menyebutnya ijarah atau sewa-menyewa. Contoh lainnya adalah ketika seseorang (C) bekerja untuk orang lain (D), di mana terdapat perjanjian bahwa D akan membayar C sejumlah imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, yang juga dikenal sebagai ijarah atau upah-mengupah.

Melihat kenyataan ini, tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai kecukupan tanpa ber-ijarah satu sama lain. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa ijarah adalah hal yang mubah dan kadang-kadang perlu dilakukan. Meskipun ada pendapat yang melarang praktik ijarah, pandangan tersebut tidak diterima oleh mayoritas ulama yang menganggapnya sebagai pendapat yang ganjil.<sup>24</sup>

## **5. Syarat dan Rukun Ijarah**

### **a) Rukun**

Rukun dapat diartikan sebagai elemen-elemen yang menjadi dasar pembentukan sesuatu, sehingga suatu hal dapat terwujud berkat

---

<sup>24</sup> Sari Novita Permata, "Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Ayam Geprek ((Studi Pada Ayam Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung)".(Skripsi,Uin Raden Intan Lampung,2019). 30

adanya unsur-unsur tersebut. Dalam konteks ibadah atau pekerjaan, rukun adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar aktivitas tersebut sah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah atau pekerjaan tersebut tidak akan dianggap sah. Sebagai contoh, dalam shalat, membaca Surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan. Demikian pula, sebuah rumah dibangun atas berbagai unsur seperti pondasi, tiang, lantai, dinding, dan atap. Dalam ajaran Islam, elemen-elemen yang membentuk suatu hal ini disebut rukun.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun Ijarah yang terdiri dari:

- 1) Sigah *ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyetor/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *Ijarah*, yaitu :
  - a) Manfaat barang dan sewa atau;
  - b) Manfaat jasa dan upah<sup>25</sup>

#### b) Syarat Ijarah

Selanjutnya, berdasarkan rukun-rukun yang ada, kita dapat merinci syarat-syarat yang diperlukan untuk Ijarah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Salwa Izzatul Ulya dan Rachmat Risky Kurniawan, “Upah Dalam Perspektif Islam”, jurnal (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor. 2019). 7

1) Syarat In'iqad: Kedua pihak yang terlibat dalam akad (aqidain)

harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Baligh, yaitu telah mencapai usia dewasa (mumayyiz = 7 tahun).
- b) Berakal, yakni tidak dalam keadaan gila atau mabuk
- c) Bukan budak, melainkan orang yang telah merdeka.
- d) Tidak ada paksaan dalam melaksanakan akad.

2) Syarat Sah:

- a) Ridha kedua pihak yang berakad, artinya kedua belah pihak harus saling menerima dengan penuh kesadaran.
- b) Barang dan jasa yang diperdagangkan harus halal.
- c) Ma'qud 'alaih (objek akad) harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

**f. Macam-Macam Upah ( Ujrah)**

Upah dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:<sup>27</sup>

a) Upah yang Seimbang (Ujrah al-Misli)

Ujrah al-misli merujuk pada upah yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan serta sesuai dengan jenis pekerjaannya. Upah ini ditentukan berdasarkan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja, pada saat

---

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, "Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat". (Jakarta: Grameedia Pustaka Utama, 2018), 120-123.

<sup>27</sup> Caniago Fauzia, "Ketentuan Mmabyar Upah Dalam Islam". Jurnal TEXTURA 05 ,No.1. (2018). 44

transaksi pembelian jasa berlangsung. Jika kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan mengenai angka upah, mereka perlu menetapkan tarif yang wajar, yang umumnya berlaku dalam kondisi normal, serasi dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Penetapan tarif upah yang sepadan bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua pihak—baik penjual jasa maupun pembeli jasa—serta menghindari kemungkinan adanya eksploitasi dalam setiap transaksi. Dengan adanya tarif upah yang adil, diharapkan setiap perselisihan yang mungkin muncul dalam transaksi jual beli jasa dapat diselesaikan dengan cara yang berkeadilan.

b) Upah yang Telah Disebutkan (Ujrah Al-Musamma)

Upah yang disebut sebagai ujrah al-musamma harus disepakati dengan kerelaan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, pihak mustajir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih dari jumlah yang telah disepakati, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh diharuskan untuk menerima kurang dari jumlah yang telah ditetapkan. Upah tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam syara. Jika upah tersebut telah ditentukan saat transaksi berlangsung, maka itu adalah upah yang disepakati (ajrun musamma). Namun, jika upah belum disebutkan atau terjadi perselisihan terkait jumlah yang disepakati, maka yang berlaku adalah upah yang sepadan (ajrul misli).

Jenis upah pada awalnya memang terbatas pada beberapa kategori saja. Namun, seiring dengan perkembangan dalam bidang muamalah saat ini, jenis-jenis upah menjadi semakin beragam. Salah satu contohnya adalah:<sup>28</sup>

a) Upah perbuatan taat

Dalam pandangan mazhab Hanafi, menyewa seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, menunaikan haji, membaca Al-Qur'an, atau mengumandangkan azan adalah tidak diperbolehkan. Hukum terkait pengambilan upah atas pekerjaan tersebut dianggap haram, karena perbuatan yang termasuk dalam kategori taqarrub tersebut akan memberikan pahala kepada pelakunya. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan untuk mengambil upah dari orang lain atas pekerjaan ibadah yang dilakukannya.

b) Upah untuk Pengajaran Al-Qur'an

Saat ini, para fuqaha menyepakati bahwa diperbolehkan untuk menerima imbalan atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan para guru akan dukungan ekonomi dalam kehidupan mereka serta bagi orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Selain itu, waktu yang mereka luangkan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu

---

<sup>28</sup> Putri, Rafika Chudriana dkk, “Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalaam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,9, No. 01, (2023). 6

syariah juga cukup signifikan. Oleh karena itu, memberikan imbalan atas pengajaran ini adalah hal yang diperbolehkan.<sup>29</sup>

c) Upah Sewa-Menyewa Tanah

Menyewakan tanah diperbolehkan dengan syarat bahwa kegunaan tanah yang disewa harus dijelaskan, termasuk jenis tanaman apa yang akan ditanam. Namun, jika penyewa memberikan izin untuk menanam apa saja sesuai keinginan, maka tidak ada larangan. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian sewa tersebut dinyatakan fasid (tidak sah).

d) Upah Sewa-Menyewa Kendaraan

Penggunaan kendaraan, baik hewan maupun alat transportasi lainnya, juga diperbolehkan untuk disewakan. Dalam hal ini, penting untuk menjelaskan durasi sewa serta lokasi penggunaannya. Selain itu, kegunaan penyewaan harus dipastikan, apakah untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, serta identifikasi barang yang diangkut dan siapa yang akan menungganginya.

e) Upah Sewa-Menyewa Rumah

Menyewakan rumah bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi penyewa. Dalam praktiknya, penyewa juga diizinkan untuk mendelegasikan haknya kepada orang lain untuk menempati rumah tersebut, asalkan tidak merusak bangunan yang disewa.

---

<sup>29</sup> Aprianti Trisya dkk, “*Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur’an*”. Jurnal . 02 No. 02 (2022). 32

Selain itu, penyewa memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tersebut, sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>30</sup>

f) Upah Pembekaman

Praktik bekam dianggap halal, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. yang pernah melakukan bekam dan memberikan imbalan kepada tukang bekam. Hal ini dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika tindakan memberikan upah kepada tukang bekam tersebut haram, tentu Nabi tidak akan melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan, Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya.<sup>31</sup>

g) Upah Menyusui Anak

Di dalam al-Qur'an, telah disebutkan bahwa memberi upah kepada seseorang yang menyusui anak adalah diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Baqarah ayat 233.

h) Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga aspek persewaan tenaga yang umum

---

<sup>30</sup> Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I . 1 No. 1,(Maret 2019). 26

<sup>31</sup> Nst Rusli Halil, “Pemberian Upah Dalam Praktik Bekam (Al-Hijamah)”. Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam, 01, No. 02 (2024). 93

dikenal sebagai perburuhan. Buruh adalah individu yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk bekerja, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam suatu pekerjaan.<sup>32</sup>

## **6. Sistem Pelaksanaan Pengupahan dan Berakhirnya Upah**

### **a. Sistem pelaksanaan Upah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem didefinisikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sejenisnya. Sementara itu, pengupahan merujuk pada proses atau cara dalam memberikan upah.<sup>33</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengupahan adalah kerangka yang mengatur dan menetapkan mekanisme pemberian upah.<sup>34</sup>

### **b. Berakhirnya Upah**

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu upah, di antaranya adalah:

1. Terpenuhinya manfaat dari perjanjian yang telah disepakati, berakhirnya masa yang ditentukan, dan selesainya pekerjaan.
2. Pembatalan akad.

## **B. Etika Bisnis Islam**

### **1. Pengertian Etika Bisnis**

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*ethos*", yang dalam bentuk jamak (*at etha*) merujuk pada adat istiadat atau

---

<sup>32</sup> Efriadi, A. "*Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*". 43-47

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, "*Sistem Pengupahan*". Diakses 17 April 2025. <https://kbbi.web.id/sistem>

<sup>34</sup> Wulandari Virgianty Febri, Dodi Jaya Wardana, "*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT.Citra Bangun Karya*". Jurnal 2 no.1 (2022). 266-267

kebiasaan. Secara etimologis, etika memiliki kesamaan arti dengan moral, karena istilah moral sendiri berasal dari kata "*mos*" (bentuk tunggal) dan "*mores*" (bentuk jamak) dalam bahasa lain, yang berarti kebiasaan atau cara hidup. Secara terminologis, etika adalah studi sistematis tentang tabiat dan konsep nilai-nilai seperti baik, buruk, harus, benar, dan salah, serta prinsip-prinsip umum yang mendasari penerapannya dalam berbagai situasi. Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai landasan moralitas individu dan sekaligus sebagai panduan filosofis dalam berperilaku.<sup>35</sup> Menurut kamus Webster, etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan prinsip-prinsip yang sistematis mengenai tindakan moral yang dianggap benar.<sup>36</sup>

Etika sering kali diartikan sebagai ihsan, yang berasal dari kata Arab "*hasan*" yang berarti baik. Definisi ihsan ini dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang menyatakan, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika pun engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. " Dengan pemahaman ini, seseorang akan senantiasa merasakan bahwa Allah selalu mengawasinya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan, sekecil apapun, yang dilakukan oleh

---

<sup>35</sup> Qiswah, Nur, *Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)*. ( Skripsi, IAIN Parepare.2020). 17

<sup>36</sup> Nisak Choirun, "Etika Bisnis Prespektif Etika Bisnis Syariah". *Journal of Economics and Business* 1 No. 2, (2023). 110

hamba-Nya, bahkan ketika itu dilakukan di tempat yang tersembunyi.<sup>37</sup>

Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang terorganisir, dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan dan menjual barang serta jasa demi memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis diartikan sebagai usaha dagang atau usaha komersial di bidang perdagangan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis akan melakukan aktivitas yang mencakup

- (1) memproduksi dan/atau mendistribusikan barang atau jasa,
- (2) mencari keuntungan,
- (3) berupaya untuk memenuhi keinginan konsumen.

Dalam konteks Al-Qur'an, konsep bisnis memiliki makna yang jauh lebih luas daripada yang selama ini dipahami. Al-Qur'an mengajarkan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia merupakan suatu bentuk bisnis. Setiap tindakan yang diambil dalam hidup adalah investasi, baik yang membawa hasil baik maupun yang buruk. Al-Qur'an menetapkan kriteria tertentu terkait keuntungan dan kerugian dalam kegiatan bisnis. Kriteria-kriteria ini disampaikan melalui tema-tema yang jelas. Bisnis Islam, pada dasarnya, adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk

---

<sup>37</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2018), 13.

yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan harta (baik barang maupun jasa), termasuk laba yang diperoleh. Namun, terdapat batasan dalam cara perolehan dan penggunaan harta tersebut, yang harus sesuai dengan aturan halal dan haram.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat nilai yang mengatur pemahaman tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam konteks dunia bisnis, berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis mencakup pemikiran atau refleksi mengenai moralitas yang ada di bidang ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini merujuk pada aspek baik dan buruk, terpuji dan tercela, benar dan salah, serta wajar dan tidak wajar dalam perilaku manusia.

Dalam kajian etika bisnis Islam, unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya ditambah dengan konsep halal dan haram. Hal ini telah dibahas oleh Huscin Sahata, yang menjelaskan berbagai perilaku etis dalam bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dijelaskan melalui dhawabith, yaitu batasan-batasan syariah yang harus dipatuhi.

---

<sup>38</sup> Mohammad. "*Etika Bisnis Islam*", (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN ,2020), 103

Pengertian Etika Bisnis Islam Menurut Para Ahli,yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai norma-norma etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Norma-norma ini seharusnya dijadikan pedoman oleh siapa saja dalam melaksanakan aktivitas bisnis
- 2) Muslich mengartikan, etika bisnis Islam sebagai landasan normatif yang berasal dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Landasan ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan dan mengelola bisnis mereka dengan cara yang sesuai.
- 3) Ali Hasan menjelaskan bahwa etika bisnis Islam merujuk pada akhlak yang diterapkan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis tidak perlu diwarnai kekhawatiran, karena telah diyakini sebagai hal yang baik dan benar.
- 4) AA Hanafi dan Hamid Salim mendefinisikan etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai-nilai etika yang secara khusus berkaitan dengan aktivitas bisnis. Mereka menekankan enam prinsip utama, yaitu kebenaran, kepercayaan, kejujuran, ketulusan, pengetahuan, dan keadilan.

---

<sup>39</sup> Setyawan Hanifah Noor, Amin Wahyudi, "Tinjauan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Molon Sukorejo Ponorogo". *Journal of Economics and Business Research*. 2 No. 2, (Juni-Desember 2022). 310

5) Di sisi lain, Asep Maulana Rohimat berpendapat bahwa etika bisnis Islam mencakup perilaku seorang pebisnis yang harus selaras dengan aturan-aturan syariat Islam saat menjalankan aktivitas bisnis. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dalam kegiatan tersebut merupakan harta atau materi yang halal dan toyyib.<sup>40</sup>

Dengan menerapkan etika bisnis Islam, seseorang dapat menjalankan usaha dengan penuh akhlak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tidak akan merasakan kekhawatiran, karena apa yang dilakukan diyakini sebagai tindakan yang baik dan benar. Nilai-nilai seperti cinta kasih, kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, dan kebahagiaan menjadi landasan penting dalam penerapan prinsip etika ini.

## **2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

### **1) Kesatuan (Tauhid/*Unity*)**

Kesatuan di sini merujuk pada konsep tauhid yang mencerminkan integrasi seluruh aspek kehidupan umat Muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, menjadi satu kesatuan yang harmonis. Konsep ini menekankan pentingnya konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan.

Dengan dasar pemikiran ini, Islam menawarkan sebuah keterpaduan antara agama, ekonomi, dan sosial untuk membangun kesatuan yang kokoh. Dalam pandangan ini, etika dan bisnis tidak

---

<sup>40</sup> Usman Alfiani, "Konsep Etika Bisnis Menurut Muhammad Djafar" (skripsi, IAIN Parapare, 2022). 52-53

dapat dipisahkan; keduanya terjalin secara vertikal maupun horizontal, menciptakan suatu kesamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>41</sup>

## 2) Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Dalam ajaran Islam, berbuat adil dalam berbisnis merupakan anjuran yang sangat ditekankan, sedangkan perilaku curang dan dzalim sangat dilarang. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Sebuah kebinasaan menanti bagi mereka yang berbuat curang, terutama bagi orang-orang yang saat menerima barang dengan takaran meminta agar dipenuhi, tetapi ketika memberikan takaran kepada orang lain, mereka selalu menguranginya.

Kecurangan dalam dunia bisnis merupakan tanda-tanda kehancuran, karena keberhasilan bisnis yang sejati bergantung pada kepercayaan. Al-Qur'an mengingatkan kepada umat Islam untuk selalu menimbang dan mengukur dengan cara yang benar, serta menghindari praktik curang dalam bentuk pengurangan takaran atau timbangan.<sup>42</sup>

## 3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan adalah aspek krusial dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan ini harus selalu mempertimbangkan kepentingan

---

<sup>41</sup>Wati Destiya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop". Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam 05, No. 01. (2022).143

<sup>42</sup>Haryanti Nine, Trisna Wijaya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Paancasila Tasikmalaya". Jurnal Ekonomi Syariah. 04. No. 2. (November 2019). 125

kolektif. Dalam konteks ini, ruang bagi kepentingan individu diajukan secara luas. Tanpa adanya batasan pendapatan, setiap orang didorong untuk aktif berkarya dan memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya.

Namun, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadi yang tak terbatas perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Melalui kewajiban zakat, infak, dan sedekah, setiap individu diharapkan dapat berkontribusi pada masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kolektif.

#### 4) Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang tak mungkin dicapai oleh manusia, karena kebebasan tersebut tidak mengharuskan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan kehendak bebas, yang menetapkan batasan mengenai apa yang dapat dilakukan secara bebas oleh manusia, sambil tetap bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya.

#### 5) Kebenaran , Kebajikan Dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini tidak hanya berarti sebagai lawan dari kesalahan, tetapi juga mengandung dua unsur penting, yaitu

kebijakan dan kejujuran. Dalam dunia bisnis, kebenaran merujuk pada niat, sikap, dan perilaku yang benar, yang mencakup berbagai aspek, seperti proses akad (transaksi), pencarian atau perolehan komoditas, serta upaya dalam meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan mengedepankan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam berperan penting untuk menjaga dan mencegah kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, kerjasama, atau perjanjian bisnis.<sup>43</sup>

### 3. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an dengan tegas menekankan bahwa dalam berbisnis, kita harus menghindari praktik yang tidak adil dan merugikan. Sebaliknya, setiap transaksi harus dilakukan dengan semangat sukarela dan saling meridhoi, baik dalam kondisi untung maupun rugi, saat melakukan jual beli, dan lain-lain. Hal ini tercermin dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا مُبْدًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةٍ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Rahman Supandi, "Bisnis Dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo 1 No. 1 (April 2020), 58-59

<sup>44</sup> Nu Online, "Surat An-nisa: 29". Diakses 15 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip perdagangan dalam Islam melarang segala bentuk penipuan. Antara penjual dan pembeli diharapkan adanya keridhaan dan kesepakatan, serta pelaksanaan etika yang harus diikuti oleh para pedagang Muslim saat melakukan transaksi jual beli. Dengan mematuhi etika perdagangan Islam, diharapkan usaha perdagangan seorang Muslim dapat tumbuh dan berkembang pesat, karena akan selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Etika dalam perdagangan Islam menjamin bahwa baik pedagang maupun pembeli akan meraih keuntungan yang adil. Prinsip ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyatakan:

سَلَّمَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُكُلُ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِي حَزَامِ حَكِيمٍ عَنْ  
فِيْبَيْعِهِمَا، لُهُمَا بُكْرُكٌ وَبَيْنَا صَدَقًا فَإِنْ يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا بِالْخِيَارِ الْبَيْعَاي  
بَيْنَهُمَا كَأَنَّ مُحِقَّتَبْرَ كَذْبًا وَوَانِكْتَمَا


Artinya : “Dari Hakim bin Nizam ra. Rosulullah SAW bersabda, 'dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq'Alaihi).

Dari hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa kejujuran merupakan fondasi yang sangat penting dalam dunia bisnis. Salah satu wujud dari kejujuran adalah komitmen seorang pebisnis untuk bersikap terbuka dan transparan dalam setiap transaksi jual beli. Dengan demikian, ketentraman hati akan tercapai, dan Allah akan memberkahi usaha tersebut. Selain itu, kejujuran dalam bisnis dapat mengangkat derajat

seseorang di sisi-Nya, sejajar dengan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.<sup>45</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

#### 2.1 Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

##### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian<sup>1</sup>. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga dapat mengetahui langsung sistem Upah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola pertanian karet dalam etika bisnis islam

##### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lokasi di Desa Batu Gajah Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dikarena kan lokasi penelitian ini terkait selaras dengan topik permasalahan yang diangkat.

---

<sup>1</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1 (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 6.

### **3. Jenis Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain:<sup>2</sup>

#### **a) Data Primer**

Data utama yang dikumpulkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama dikenal sebagai data penelitian primer. Data primer ini harus otentik, objektif, dan dapat diandalkan untuk digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Jenis data ini dapat mencakup hasil angket, tes, wawancara, dan sebagainya. Data primer pada penelitian ini, diperoleh dari buruh tani yang ada di Desa Batu Gajah Baru.

#### **b) Data Sekunder**

Data penelitian sekunder adalah data yang tidak diperoleh atau diperoleh dari subjek atau sumber penelitian awal. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer. Informan sekunder mencakup sumber-sumber lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini, seperti buku, skripsi, artikel jurnal, dan berbagai referensi lainnya. Sumber-sumber ini berperan penting dalam mengumpulkan data yang bermanfaat untuk penelitian ke depan.

---

<sup>2</sup> Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), 74.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Metode observasi yang diimplementasikan pada penelitian ini berupa observasi partisipan, yaitu Di mana peneliti berperan sebagai partisipan dalam kelompok yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang belajar melalui pengalaman langsung, Untuk meningkatkan kevalidan data yang dikumpulkan secara langsung, hasil observasi kemudian disampaikan.<sup>3</sup>

##### b) Wawancara

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis beserta alternatif jawaban yang telah disediakan.<sup>4</sup> Dengan menggunakan metode wawancara terstruktur ini, setiap informann menerima pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatat semua jawaban yang diberikan. Wawancara dilakukan kepada para buruh tani karet yang ada di desa Batu Gajah Baru.

##### c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian untuk menelusuri data historis. Dokumentasi dapat berupa catatan

---

<sup>3</sup> Sukanto dan Siti Musfiqoh, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Syari'ah*". (Malang: PT Literasi Nusantara Abdi Grup, 2024). 61

<sup>4</sup> Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 83.

(tulisan), gambar atau karya karya monumental milik seseorang.<sup>5</sup> Studi dokumentasi ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti akan menerapkan teknik analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis sistem upah pertanian karet di Desa Batu Gajah Baru dalam kerangka etika bisnis Islam. Analisis data kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan deskripsi mendalam mengenai data, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh informann, serta mengamati dan mempelajari perilaku nyata secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display*, dan *verification*.<sup>7</sup>

### a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap yang krusial dalam proses penelitian. Langkah ini melibatkan seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan

---

<sup>5</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1 ed., 4 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 82.

<sup>6</sup> Ivanovich Agusta, "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, " (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor, 2018), 1-11

<sup>7</sup> Sukamto dan Siti Musfiqoh, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Syari'ah*".(2024). 66-67

dari catatan lapangan. Proses ini tidak hanya terjadi saat pengumpulan data, tetapi juga bisa dimulai sejak tahap awal perencanaan penelitian.

Hal ini dapat dilihat dalam konsep penelitian, pertanyaan yang diajukan, serta metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dengan mengurangi jumlah dan kompleksitas data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas, yang pada gilirannya memudahkan proses pengumpulan data lanjutan dan pencarian informasi yang diperlukan di masa depan. Teknologi, seperti komputer dan notebook, dapat sangat membantu dalam proses reduksi data ini.

Ketika melakukan reduksi data, setiap peneliti akan fokus pada pencapaian tujuan penelitian mereka. Dalam penelitian kualitatif, temuan menjadi hal yang paling utama. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan elemen-elemen yang dianggap asing, tidak dikenal, atau belum terpolakan, karena hal-hal tersebut bisa menjadi titik fokus dalam proses reduksi data.

#### b) Penyajian Data

Penyajian data berperan penting dalam mengatur informasi agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam konteks data kualitatif, penyajian informasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- 1) Teks naratif: Merupakan catatan lapangan yang menggambarkan informasi secara verbal.
  - 2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan: Bentuk-bentuk visual ini digunakan untuk mengintegrasikan informasi ke dalam representasi yang lebih kohesif. Dengan cara ini, informasi menjadi lebih mudah dipahami, serta memudahkan evaluasi terhadap kesimpulan yang telah diambil atau memungkinkan analisis lebih lanjut.
- c) Penarikan Kesimpulan

Pada langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman, peneliti melakukan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini bersifat sementara dan masih dapat berubah jika tidak didasarkan pada bukti yang kuat dari proses pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali melakukan pengumpulan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.



## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Batu Gajah Baru**

##### **1. Sejarah Desa Batu Gajah Baru**

Sejarah Desa Batu Gajah berdiri sejak Tahun 1935 diawali dengan sebuah perkebunan, pada saat itu belum menjadi sebuah Desa karena memiliki penduduk yang sangat sedikit sekitar 70 orang penduduk. Karena penduduknya dekat disebuah perkebunan. Pada saat itu ada salah satu penduduknya yang bernama Bapak Yusuf yang memiliki kebun yang sangat banyak yang menanam sayur-sayuran seperti bayam, kangkung terong, dan sebagainya. Tetapi disebuah perkebunan itu banyak sekali Gajah yang memasuki kebun kebun dan merusak tanam-tanaman Bapak Yusuf, dengan sabarnya Bapak Yusuf setiap hari Gajah yang menghabiskan sayur-sayuran miliknya, Bapak Yusuf biarkan saja karena setiap hari kebunnya dijaga masih saja dimakan Gajah secaradiam-diam, lalu pada saat itu kesabaran Bapak Yusuf sudah habis. Lalu Bapak Yusuf berpikir bagaimana caranya untuk mematikan Gajah tersebut.

Batu-batu yang berwarna hitam itu sendiri letaknya saling berdekatan. Setidaknya ada ribuan batu besar yang bentuknya mirip gajah disana. Sayang karena rimbunya semak-semak disekitar lokasi yang juga menutupi batu-batu itu, dan ruspasang sungai juga ikut mematakan menjadikan bentuk gajah gajah jadi batu-batu itu menjadi kurang jelas. Kisahnya, batu gajah itu merupakan penjelmaan dari

pasukan gajah yang hendak menyeberangi sungai rupit dengan kesaktiannya, sultan mengentikan serangan pasukan gajah itu dan mengutuknya menjadi batu.

Pada esok harinya Bapak Yusuf terpikir dengan cara meracunkan Gajah tersebut, lalu Bapak Yusuf mengoleskan racun tersebut pada makanan, lalu seberapa Gajah tersebut masih saja merusak tanaman milik Bapak Yusuf, dan Gajah tersebut tidak mengetahui bahwa sayur-sayuran tersebut sudah dioleskan Bapak Yusuf dengan racun, pada saat itu seberapa Gajah makan sayur-sayuran, dan tidak beberapa lama Gajah yang makan sayur-sayuran yang diracun oleh Bapak Yusuf tersebut mati, dan setiap harinya Bapak Yusuf mengoleskan sayur-sayur dengan racun, lalu Gajah tersebut tidak mau lagi makan sayur-sayur tersebut karena Gajah tersebut sudah melihat kawannya yang sudah banyak mati dengan makan sayur-sayuran tersebut, lalu Bapak Yusuf dengan cara lain agar Gajah tersebut banyak yang mati, dengan cara menembak Gajah. Salah satu Gajah banyak juga yang tewas dengan cara ditembak. Masih banyak Gajah mengganggu penduduk dan yang lainnya seperti Sepahit Lidah yang penunggu perkebunan. Dengan rasa terganggunya Sepahit Lidah dengan Gajah tersebut lalu dia menyumpah Gajah tersebut menjadi batu, letak Gajah tersebut dipinggir sungai dekat Perkebunan. Lalu penduduk tersebut penghasilannya dengan cara berkebuan, dengan tidak ada namanya

penduduk dengan rasa nyaman karena tidak ada lagi Gajah yang merusak tanaman penduduk, karena penduduk tersebut dengan sayur-sayuralah bisa menjadikan penghasilan mereka sehari-hari, karena penduduk tersebut pengasilanya dengan cara berkebun, dengan tidak ada namanya penduduk tersebut karena jumla warganya sangatlah sedikit jadi penduduk berpikir untuk memberikan nama Perkebunan tersebut menjadi Desa Batu Gajah.<sup>1</sup>

Adapun luas wilaya Desa Batu Gajah ini adalah 2.375 Ha, Yaitu terbagi:

Table 4.1 Luas wilaya desa Batu Gajah baru

No	Wilayah	Luas Wilayah
a.	Perkampungan	450 Ha
b.	Kebun/Ladang	742 Ha
c.	Sawah/Rwa-rawa	350 Ha
d.	Semak	275 Ha
e.	Lain-lainnya	425 Ha

Batasan-batasan wilayah Desa Batu Gajah Baru adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Maur Baru
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Noman Baru
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Batu Gajah

---

<sup>1</sup> *Profil Desa Batu Gajah*.01 Mei 2024

d. Timur terbatas dengan Desa Karang Dapo.<sup>2</sup>

Adapun luas wilayah Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara Luas Wilayah Desa secara keseluruhan adalah 9,397. Ha, meliputi : Pemukiman Penduduk 1.274 Ha, Tanah Sawah 25 Ha , Tanah pertanian lahan Kering 755 Ha , Kebun Produktif 1320 Ha Lahan belum produktif 1000 Ha.

Penduduk yang akan dipaparkan disini adalah menurut rincian serta jenis kelamin, sedangkan mata pencarian yang akan dikemukakan adalah jenis mata pencarian penduduk dalam bidang-bidang, pegawai negeri sipil, honorer,pedagang, petani, buruh, serabutan.<sup>3</sup>

## 2. Visi Misi

### a) Visi

Terwujudnya Desa Batu Gajah Baru MUDA”*Mandiri, Unggul, Dinamis, Agamis*”.

### b) Misi

Misi yang diembankan oleh Desa untuk mewujudkan Visi atau Kehendak Luhur dari Seluruh Masyarakat Desa itu sendiri adalah:

1. Menghibah tanah untuk Pembangunan madrasah.
2. Menghibah tanah untuk Pembangunan kantor desa.
3. Bantuan tepat sasaran turun langsung.

---

<sup>2</sup> *Monografi Desa Batu Gajah Baru*, Kantor Desa Batu Gajh Baru. 01 Mei 2025


<sup>3</sup> *Monogaraifi Kepala Desa Batu Gajah Baru*, Desa Batu Gajah Baru. 01 Mei 2024

4. Transparansi Pembangunan desa.
5. Normalisasi siring dan jalan.
6. Mendukung program kepemudaan (Karang taruna dan Irma).
7. Meningkatkan peran perangkat desa serta Lembaga desa.
8. Santunan kematian secara pribadi.
9. Melayani administrasi secara gratis.<sup>4</sup>

### 3. Struktur Pengurusan Desa Batu Gajah Baru

Desa Batu Gajah memiliki Struktur Kepengurusan salah satunya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4 Bagan Struktural Pemerintah Desa Batu Gajah Baru



<sup>4</sup> Monografi Kadus Desa Batu Gajah Baru, Kantor Desa Batu Gajah Baru 01 Mei 2025

#### **4. Keadaan Sosial Kesehatan**

##### a) Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader posyandu, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan sekali melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu pro aktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

##### b) Puskesmas Dan Sarana Kesehatan

Desa batu gajah tidak memiliki puskesmas sementara jika ada masyarakat yang sakit atau memerlukan perawatan terpaksa harus kepuskesmas di rupit karena dirupit sekarang sudah ada puskesmas dan rumah sakit umum jarak tempuh dari desa saya yaitu cuma 20 menit.<sup>5</sup>

#### **5. Fasilitas dan Prasarana Informasi Komunikasi**

##### a) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di desa batu gajah, kecamatan rupit, kabupaten musirawas utara, salah satunya adalah terdapatnya satu sekolah dasar (SD) negeri, satu sekolah madrasah (Mi) yaitu sekolah disiang hari, dua Tk, dan satu pendidikan menengah pertama (MTS) selain itu tidak terdapat lagi fasilitas lainnya. Untuk Tingkat pendidikan menengahatas (MAN) itu ada didesa batu gajah jarak tempu Cuma 5 menit dari rumah.

---

<sup>5</sup> Sekretaris Desa Batu Gajh Baru, 01 Mei 2025

b) Fasilitas Keagamaan

Desa Batu Gajah mayoritas penduduk beragama islam, maka dari itulah desa batu gajah mempunyai 1 buah masjid dan 1 buah mushola sebaik tempat beribadah.<sup>6</sup>

**6. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa**

a) Sarana Jalan

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat atau kekebun kondisinya baik, sehingga untuk menuju kecamatan tidak susah. Hanya jalan gang saja yang masih ada sebagian yang kontruksinya masih koral dan tanah tetapi sebagian sudah diperbaiki.

b) Sarana Pembangunan

Pembangunan yang dibangun oleh pemerintah atau kepala desa yaitu, pembangunan support center yang disebut lapangan sepak bola besar yang di dinding dibata dan semen, selanjutnya Pembangunan dua lapangan bola voli, selanjutnya pembangunan jembatan besi, dan air pam.

---

<sup>6</sup> Sekertaris Desa Batu Gajah Baru, 01 Mei 2025

Table 4.2 Data Buruh Tani Karet Di Desa Batu Gajah Baru

No	Jumlah Dusun	Jumlah Buruh Tani karet/penyadap karet
1.	Dusun I	4 KK
2.	Dusun II	6 KK
3.	Dusun III	5 KK
4.	Dusun IV	6 KK
5.	Dusun V	4 KK
6.	Dusun VI	4 KK
7.	Dusun VII	3 KK
8.	Dusun VIII	4 KK
9.	Dusun IX	4 KK
10.	Dusun X	5 KK
TOTAL		45 KK

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah buruh tani karet atau penyadap getah karet di desa Batu Gajah Baru berjumlah 45 kk

## B. Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan terkait data yang diperlukan. Temuan ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap buruh tani karet di Desa Batu Gajah Baru. Penelitian ini mencakup delapan dusun yang terdapat di desa tersebut. Di sini, peneliti mengklasifikasikan buruh tani karet berdasarkan lamanya mereka bekerja sebagai penyadap karet di kebun milik orang lain. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa peneliti mulai mengurutkan mereka yang sudah bekerja selama 5 tahun atau lebih di Desa Batu Gajah Baru.

Tabel 4.3 Data informan

<b>Nama</b>	<b>Dusun</b>	<b>Lama berkerja</b>
Sia	Dusun I	8 Tahun
Sana	Dusun II	4 Tahun
Nas dan Rokida	Dusun III	2 Tahun
Rokida	Dusun III	7 Tahun
Ceni dan rusna	Dusun II	4 Tahun
Lina dan Nalil	Dusun II	6 Tahun
Tarkok dan Nurma	Dusun I	8 Tahun
Sapina dan Ani	Dusun I	3 Tahun
Surah dan Adi	Dusun V	9 Tahun
Pir dan Yati	Dusun I	2 Tahun
Surmini	Dusun VII	1 Tahun
Rusminik	Dusun VII	10 Tahun
Rohim	Dusun II	4 Tahun
Majid	Dusun III	6 Tahun
Tris dan uwah	Dusun IV	3 tahun
Minto	Dusun IV	1 Tahun
Domi dan Romuna	Dusun IV	2 Tahun
Sandi dan Rini	Dusun II	3 Tahun
Yapantri dan Nila	Dusun VII	6 Tahun
Enap dan Rozak	Dusun VIII	4 Tahun
Darmi dan Ridu	Dusun II	5 Tahun

Syamsul Arif dan Sumarni	Dusun X	10 Tahun
Ilyas dan Siti Ruah	Dusun IV	7 Tahun
Rohim	Dusun X	5 Tahun
Kadir	Dusun X	3 Tahun
Dawar dan Noman	Dusun VIII	8 Tahun
Ali	Dusun VIII	2 Tahun
Jojon dan ida	Dusun IX	2 Tahun
Jaya dan Epi	Dusun VIII	6 Tahun
Cipil dan Eni	Dusun IX	4 Tahun
Zainal dan Habso	Dusun VI	2 Tahun
Sa'ad dan Rusmi	Dusun IX	10 Tahun
Cik ning dan Zulkarnain	Dusun VI	4 Tahun
Sida dan Samsudin	Dusun VI	7 Tahun
Baharudin dan mari	Dusun X	2 Tahun
Halima dan Siti	Dusun III	3 Tahun
Meri dan Padlel	Dusun III	3 Tahun
Rusda	Dusun IV	15 Tahun
Yusup dan iro	Dusun V	4 Tahun
Siti dan Novri	Dusun VI	5 Tahun
Ita dan Rodi	Dusun V	3 Tahun
Nuraini dan Asnawi	Dusun IV	2 Tahun
Inut	Dusun IX	5 Tahun
Kandar	Dusun X	4 Tahun
Usman	Dusun V	9 Tahun

Subjek penelitian ini adalah buruh tani karet yang telah bekerja selama 5 tahun atau lebih. Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Gajah Baru, dimana peneliti mengambil sampel sebanyak 2 kepala keluarga masing-masing dari 10 dusun, sehingga total informan yang diwawancarai berjumlah 20 kepala keluarga. Semua informan tersebut memenuhi kriteria sebagai buruh tani karet yang berpengalaman lebih dari 5 tahun

Dalam proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber data yang beragam, berupa foto dan rekaman wawancara antara

peneliti dan subjek penelitian, yang kemudian disusun dalam bentuk transkrip wawancara.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan rinci, peneliti akan menguraikan setiap temuan yang berhasil diidentifikasi di lapangan, berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.4 jumlah Informan

No	Nama Informan	Dusun	Umur	Jenis kelamin	Lama bekerja
1.	Sia	I	48	Perempuan	8 Tahun
2.	Tarkok	I	50	Laki-laki	8 Tahun
3.	Darmi	II	34	Perempuan	5 Tahun
4.	Lina	II	50	Perempuan	6 Tahun
5.	Majid	III	50	Laki-laki	6 Tahun
6.	Rokida	III	40	Perempuan	7 Tahun
7.	Rusda	IV	60	Perempuan	15 Tahun
8.	Ilyas	IV	50	Laki-laki	7 Tahun
9.	Surah	V	57	Perempuan	9 Tahun
10	Usman	V	59	Laki-laki	9 Tahun
11	Sida	VI	43	Perempuan	7 Tahun
12	Siti	VI	42	Perempuan	5 Tahun
13	Yapantri	VII	45	Laki-laki	6 Tahun
14	Ruminik	VII	60	Perempuan	10 Tahun
15	Jaya	VIII	38	Laki-laki	6 Tahun
16	Dawar	VIII	60	Laki-Laki	8 Tahun
17	Saad	IX	58	Laki-laki	10 Tahun
18	Inut	IX	50	Perempuan	5 tahun
19	Samsul Arif	X	60	Laki-laki	10 Tahun
20	Nurmila	X	41	Perempuan	5 Tahun

Berdasarkan data hasil wawancara dengan 20 kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh tani karet dan telah berpengalaman lebih dari 5

tahun, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerapan sistem upah di pertanian karet di Desa Batu Gajah Baru, dengan melihatnya dari sudut pandang Etika Bisnis Islam.

### C. Temuan Hasil Penelitian

#### 1. sistem upah pada pertanian karet didesa batu gajah baru.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak S (58 tahun, lama bekerja 10 tahun), mengatakan bahwa:

*“Sebelum aku mulai motong toke la ngato kalu ole motong tu babage tigo, aku yang motong dapek upa 40% sedangkan toke dapek 60% pejanjian kami Cuma cakap bae dak pakai surat pejanjian. Kareno la seluru urang motong oman tu galok masalah kesepakatan upah di doson batu gajah baru”<sup>7</sup>*

*“Sebelum saya memulai pekerjaan, pemilik lahan telah memberi tahu saya bahwa sistem upah yang diterapkan adalah sistem bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut, saya akan menerima 40% dari hasil, sementara pemilik lahan mendapatkan 60%. Meskipun kese pakatan ini hanya dilakukan secara lisan, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh semua pekerja di desa ini.”*

Hal ini juga ditegaskan oleh ibu S (48 tahun, lama bekerja 8 tahun), mengatakan bahwa:

*“Sebelum aku mulai motong toke ngato upah yang aku terimo 40% jak asel ngogek, jadi kalu masalah asel jual getah dak pakai surat pejanjian, akreno la jadi kepasean urang doson kami oman tu galok”<sup>8</sup>*

*“Sebelum saya mulai bekerja sebagai penyadap, pemilik kebun telah menjelaskan secara lisan tentang sistem pembagian hasil. Saya akan menerima 40% dari penjualan getah. Meskipun kesepakatan ini tidak dinyatakan secara*

---

<sup>7</sup> Wawancara, Bapak S, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun IX.) 3 Mei 2025

<sup>8</sup> Wawancara, Ibu S, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun I). 2 Mei 2025

*tertulis, hal ini sudah menjadi pemahaman umum di kalangan para pekerja”.*

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya upah yang informan terima sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai mana musyawarah. tetapi kalau untuk perjanjian mereka hanya sebatas lisan tidak ada hitam diatas putih atau tidak ada perjanjian tertulis.

Wawancara dengan ibu I (50 tahun, lama berkerja 5 tahun), mengatakan bahwa:

*“Ole yang aku dapek jak asel motong biaso e cokop utok keperluan makan minum kami di dumah, kalu dang mosem pengujan dengan rego getah mura upah yang aku dapek dak cokop utok kepetengan yang laen e”<sup>9</sup>*

*“Pendapatan yang diperoleh dari hasil sadapan biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan rumah tangga. Namun, saat musim hujan atau ketika harga getah mengalami penurunan, pendapatan tersebut menjadi sangat terbatas dan tidak dapat mencukupi kebutuhan penting lainnya”.*

Wawancara dengan bapak majid, (50 tahun, lama bekerja 6 tahun), mengatakan bahwa:

*“Ole aku motong biaso cokop otok makan seban sarai man la otok kepetengan yang mahal-mahal dengan bayah sen sekolah maseh saro.<sup>10</sup>*

*“Upah dari hasil sadapan biasanya hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, untuk keperluan jangka panjang atau biaya pendidikan, saya masih mengalami kesulitan.”*

Sama hal di tegaskan oleh ibu D, (34 tahun, lama bekerja 5 tahun), mengatakan bahwa:

*“Man arai dang dak pengujan banyak ole getah jadi banyak pula upah yang aku dapek, Tapi dang mosem pengujan*

---

<sup>9</sup> Wawancara, Ibu I , buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun IX.) 3 Mei 2025

<sup>10</sup> Wawancara, Bapak M , buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun III.) 3 Mei 2025

*atau getah murah dikit pula upah yang aku dapek, tula aku galak porek kareno sen dak cukup otok idop*".<sup>11</sup>

*"Kalau musim panen bagus, cukup. Tapi kalau cuaca tidak mendukung, hasilnya kecil dan tidak cukup untuk semua kebutuhan."*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan upah tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan keperluan rumah tangga. Namun, ketika harga getah mengalami penurunan atau cuaca tidak mendukung, seperti saat musim hujan, pendapatan menjadi sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk kebutuhan tambahan atau situasi darurat.

Wawancara Dengan, S.S (41 tahun, lama berkerja 5 tahun),

Mengatakan Bahwa:

*"Setiap bulan kami selalu berekenan asel jak ole kami motong, kadang-kadang ole kami ngogek belom pacak di nyok sen e kereno kato toke sen e belom di baya jak urang Gudang getah."*<sup>12</sup>

*"Upah biasanya dibayarkan setiap bulan, setelah semua hasil sadapan ditimbang. Tapi pernah juga pembayaran mundur beberapa hari kadang lebih karena pembeli belum membayar ke pemilik kebun."*

Sama hal wawancara dengan ibu Sida (43 tahun, lama berkerja 7 tahun), mengatakan bahwa:

*"Man kami ko setiap bulan pasti ngogek dengan berekenan biaso e man toke ado sen sudah berekenan langsung di baya e kadang do rego getah ko bang dak tetu jaadi toke belom pacak mayar e upa kami."*<sup>13</sup>

*"Pembayaran biasanya dilakukan setiap bulan. Terkadang berjalan lancar, namun kadang juga mengalami keterlambatan akibat harga getah yang belum stabil. "*

---

<sup>11</sup> Wawancara, Ibu D, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun II). 3 Mei 2025

<sup>12</sup> Wawancara, Ibu S.S , buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun X). 3 Mei 2025

<sup>13</sup> Wawancara, Ibu S , buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun IV). 2 Mei 2025

Dari hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa upah petani karet rata rata sistem pemabayarannya perbulan dan pembayaran upah suda tepat waktu terkecuali, ada kendala di pembeli getah karet nya. Seperti pabrik tutup menjelang lebaran, tahun baru, dan lain sebagainya.

Wawancara dengan ibu R (60 tahun, laama berkerja 10 tahun), mengatakan bahwa:

*"Aku go la di enjok tau masalah pembagean ole motong 40%, man rego getah dengan cino kami dak tau e, tula galak mraso dipacal apo lagi dang mosem pengujian jadi jalan do locak nian."*<sup>14</sup>

*"Informasi yang saya terima hanya mengenai pembagian 40%. Saya tidak tahu berapa harga jual kepada tengkulak. Terkadang, saya merasa bahwa usaha saya tidak cukup dihargai, terutama saat harus menyadap di tengah hujan atau di jalan yang licin*

Dan ini di tegaskan oleh bapak T (58 tahun, lama berkerja 8 tahun), mengatakan bahwa:

*"Man aku tau Cuma bagean jak mole motong bae, kalu masalah regoh getah yang di jual toke aku dak tau e,man gawean ko berat nian apo lagi getah parah dak cocoh gi, kadang do mraso gawean ko dak sesuai dengan upah apo lagi gaetahh oelh motong la kecek nn."*<sup>15</sup>

*"Saya hanya mengetahui persentase upah yang saya terima, tetapi saya tidak tahu berapa harga getah yang dijual oleh pemiliknya. Pekerjaan yang saya lakukan cukup berat, namun terkadang penghasilan yang didapat tidak sebanding, terutama pada saat hasil panen rendah. "*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan untuk pembagian upah nya tepat waktu dan sesuai kesepakatan di awal akan

---

<sup>14</sup> Wawancara, R, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun VII). 2 Mei 2025

<sup>15</sup> Wawancara, T, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun I). 3 Mei 2025

tetapi untuk harga jual masih belum transparan. Terutama, informasi tentang harga jual getah yang menjadi dasar dalam perhitungan upah masih sangat kurang. Para penggarap hanya mengetahui persentase upah tanpa diberikan penjelasan yang jelas mengenai harga jual akhir atau potongan lain yang mungkin diterapkan.

Adapun sistem penerapan upah pada pertanian karet didesa batu gajah baru yang *pertama* penetapan bagi hasil upah di tetapkan diawal berdasarkan hasil musyawarah antara pemilik kebun karet dan penggarap (petani karet). *Kedua* sistem upah antara pemilik kebun dan penggarap adalah 40% untuk penggarap Perkebunan karet dan 60% untuk pemilik kebun karet. *Ketiga* untuk waktu bagi hasil upa rata-rata biasanya persatu bulan sekali. *Keempat* untuk sistem upah tanpa ada konfirmasi harga jual dari pemilik kebun ke penggarap. Dalam artian untuk sistem upah masih kurangnya transparansi harga jual dari pemilik kebun ke penggarap.

## **2. Sistem upah dalam etika bisnis islam.**

Dalam Islam, ujah atau pengupahan telah disyariatkan dan dianggap wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunna, dan pendapat para ulama (ijma). Allah SWT mewajibkan pemberian upah kepada penggarap agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui sistem upah ini, terjadi saling tolong-menolong antara penggarap dan pemilik lahan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Desa Batu Gajah Baru, dimana sebagian besar penduduknya bekerja

sebagai buruh tani. Dengan demikian, pengupahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Wawancara dengan bapak Y (45 tahun, lama bekerja 7 tahun), mengatakan bahwa:

*“Sebelum aku motong toke la ngato kalu ole motong tu babage tigo, aku yang motong dapek upa 40% sedangkan toke dapek 60% perjanjian kami Cuma cakap bae dak pakai surat perjanjian. Sebenae lebeh ilok e lagi ado perjanjian tetoes bia jelas nian tapi Kareno la seluru urang motong oman tu galok masalah kesepakatan upah di doson batu gajah baru,”<sup>16</sup>*

*“Sebelum saya memulai pekerjaan, pemilik lahan telah memberi tahu saya bahwa sistem upah yang diterapkan adalah sistem bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut, saya akan menerima 40% dari hasil, sementara pemilik lahan mendapatkan 60%. Meskipun kesepakatan ini hanya dilakukan secara lisan, sebenarnya lebih baik ada perjanjian tertulis untuk mnghidari kesalah pahaman di kemudian hari, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh semua pekerja di desa ini.*

Wawancara dengan ibu S.K (57 tahun, lama berkerja 9 tahun), mengatakan bahwa:

*“Sebena e nian ole motong ko dak cokop kalu untuk keperluan laen klu utok makan searai-arai cokop dak cokop yo di cokopkan, apo lagi dapek bagean upah Cuma 40% jak asel jual getah.”<sup>17</sup>*

*“Sebenarnya Pendapatan yang diperoleh dari hasil sadapan biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dengan upah yang diberikan oleh pemilik kebun hanya 40%, pendapatan tersebut menjadi sangat terbatas dan tidak dapat mencukupi kebutuhan penting lainnya”.*

---

<sup>16</sup> Wawancara, Bapak Y, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun VII) 2 Mei 2025

<sup>17</sup> Wawancara, Ibu S.K, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun V). 2 Mei 2025

Wawancara Dengan Ibu R.L (40 tahun, lama berkerja 7 tahun), Mengatakan Bahwa:

*“Setiap bulan kami selalu berekenan asel jak ole kami motong, kadang-kadang jugo agak lamat dibage sen ole kami ngogek kereno kato toke sen e belom di baya jak urang Gudang getah, kalu toke belom dapek nian sen jak urang gudang yang meli getah kami yo dak pacak ngato e kito”<sup>18</sup>*

*“Upah biasanya dibayarkan setiap bulan, setelah semua hasil sadapan ditimbang. pernah juga pembayaran mundur beberapa hari kadang lebih karena pembeli belum membayar ke pemilik kebun. Seandainya pembayaran di tunda memang benar-benar dari orang Gudang tidak jadi masalah”*

Wawancara dengan ibu R (60 tahun, laama berkerja 10 tahun), mengatakan bahwa:

*“Bagean ole motong jelas, tapi man rego geta kami dak tau e, aku go meraso dak adel, kareno saro nn motong goapo lagi dang mosem pengujan litak nian la, apo lagi ole motong go dak sesuai pula dengan gawean, ditambah toke peret pula.”<sup>19</sup>*

*“Pembagian hasil jelas, tetapi harga jual tidak pernah diungkapkan. Saya merasa ini belum adil. Pekerjaan saya cukup berat, terutama di musim hujan. Namun, penghasilan yang saya terima tidak selalu sebanding, dan itu membuat saya merasa kurang dihargai.”*

Jadi dari hasil wawancara di atas, Sistem penerapan upah dalam pertanian karet di desa Batu Gajah Baru dimulai dengan penetapan upah yang ditentukan pada awalnya melalui musyawarah antara pemilik kebun karet dan petani karet. Hal ini sejalan dengan prinsip upah dalam etika bisnis islam. Selanjutnya, proporsi bagi hasil upah antara pemilik dan petani adalah 40% untuk petani dan 60% untuk pemilik kebun. Hal ini tentunya tidak

---

<sup>18</sup> Wawancara, Ibu R.L, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun III). 3 Mei 2025

<sup>19</sup> Wawancara, Ibu R, buruh tani karet, desa Batu Gajah Baru (dusun IX). 3 Mei 2025

sejalan dengan prinsip upah pada adat istiadat yang biasanya di terapkan di desa Batu Gajah Baru,yaitu: 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik kebun atau 50:50 yaitu, 50 untuk penggarap 50 untuk pemilik. Ketiga, pembagian hasil upah biasanya dilakukan setiap bulan. Hal ini sejalan dengan prinsip upah dalam etika bisnis islam karena upah sudah di bayarkan sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu setiap satu bulan atau setiap hasil dari getah karet yang disadap terjual. Terakhir, mengenai pembagian hasil upah, tidak ada kejelasan tentang harga jual dari pemilik kebun kepada petani. Ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam komunikasi harga jual antara pemilik dan petani. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip upah dalam etika bisnis islam karena dalam islam keadilan harus jelas dan transparan dalam penetapan upah.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Penerapan Sistem Upah pada pertanian Karet di Desa Batu Gajah Baru**

Hasil wawancara dengan 20 informan menunjukkan bahwa sebelum memulai pekerjaan, pemilik kebun memberitahukan besaran upah yang akan diterima pekerja. Dan dari 20 informan, 12 informan menyatakan bahwasanya upah yang informan terima dari hasil menyadap karet yaitu 40% untuk penggarap dan 60% untuk pemilik kebun, sedangkan dari 8 informan lainnya menyatakan bahwa upah yang mereka peroleh yaitu 50% penyadap karet dan 50% lagi untuk pemilik kebun. Meskipun kesepakatan ini disampaikan secara lisan

tanpa adanya dokumen tertulis, hal ini telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh para pekerja di Desa Batu Gajah Baru. Kemudian untuk penetapan upah berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, informan menyatakan bahwasanya setiap bulan mereka akan menerima upah yang di peroleh dari hasil getah karet yang terjual. Dan terakhir hasil wawancara dari 20 informan terkait kejelasan upah yang mereka terima, bahwasanya 11 informan menyatakan untuk upah tanpa ada konfirmasi harga jual dari pemilik kebun ke penggarap. Dalam artian untuk upah masih kurangnya transparansi harga jual dari pemilik kebun ke penggarap. Dan untuk 9 informan meyakini bahwasanya mereka mengetahui harga getah karet yang terjual dikarena di jelaskan oleh pemilik kebun karet yang informan garap, berarti dalam hal ini ada keterbukaan dari pemilik kebun mengenai harga jual getah karet ke penggarap kebun.

## **2. Sistem Upah Yang Diterapkan Oleh Petani Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam**

### **a) Menetapkan upah sebelum pekerjaan di mulai**

Dalam suatu perjanjian kerja, sangat penting untuk secara jelas menentukan jumlah gaji yang akan diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Tanggung jawab untuk menguraikan jumlah gaji ini berdasarkan Hadist. Rasulullah SAW memberikan teladan yang seharusnya diikuti oleh umatnya, yaitu pentingnya menetapkan upah bagi para pekerja

sebelum mereka memulai pekerjaan mereka. Rasulullah SAW bersabda:

أَجْرُهُ فَلْيُعْلِمَهُ أَجِيرٌ اسْتَأْجَرَ مَنْ

Artinya: *Barangsiapa yang memperjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya.* (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).

Hasil dari wawancara peneliti dengan 20 informan menjelaskan bahwasanya sebelum memulai kerja, pemilik kebun sudah menginformasikan besaran upah yang akan didapatkan oleh para penggarap kebun karet. pemilik kebun mengungkapkan bahwa Upah yang mereka terima dari hasil menyadap karet adalah 40% untuk penggarap dan 60% untuk pemilik kebun. Sementara itu, ada juga informan lainnya menyampaikan bahwa proporsi penghasilan yang mereka terima adalah 50% untuk penggarap karet dan 50% untuk pemilik kebun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan petani karet di desa Batu Gajah Baru, dijelaskan bahwa sebelum mereka mulai bekerja, telah diinformasikan mengenai persentase upah yang akan mereka terima dari hasil penyadapan karet. Meskipun terdapat variasi dalam sistem upah menurut penjelasan dari beberapa informan tersebut sudah sejalan dengan prinsip upah dalam etika bisnis Islam. Hal ini juga konsisten dengan hadist yang mengatakan, "*Barangsiapa yang memperkerjakan seseorang, hendaklah ia*

*memberi tahu upahnya."* Dengan kata lain, dalam konteks pertanian karet di desa Batu Gajah Baru, prinsip upah dalam etika bisnis Islam telah diterapkan dengan baik.

b) Menetapkan upah yang layak

Menentukan besaran upah untuk seorang pekerja semestinya berpegang pada prinsip kelayakan. Kelayakan yang dimaksudkan di sini bisa ditinjau dari tiga hal pokok: yakni mencukupi untuk keperluan makan, kebutuhan berpakaian, dan juga kebutuhan akan tempat tinggal. Di samping itu, upah yang diberikan juga wajib selaras dengan patokan yang ada di lapangan, maksudnya tidak boleh kurang dari standar yang lazim.

Hasil dari wawancara dengan 20 informan, terdapat 12 informan yang mengungkapkan bahwa sistem pembayaran yang mereka terima dari menyadap karet adalah 40% untuk penggarap dan 60% untuk pemilik kebun karet. Sementara itu, informan lainnya menyatakan bahwa pembagian adalah 50% untuk penggarap karet dan 50% untuk pemilik kebun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa petani karet di desa Batu Gajah Baru belum menerima upah yang dianggap layak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini didukung oleh wawancara dengan berbagai informan yang lebih banyak mengungkapkan

bahwa upah yang informan terima tidak seimbang dengan usaha yang informan lakukan, di mana 40% diperuntukkan bagi pekerja dan 60% untuk pemilik kebun. Selain itu, penjelasan dari 12 informan merujuk pada ayat yang mengingatkan agar kita tidak merugikan orang lain dalam hal hak-haknya, serta tidak menyebarkan kerusakan di bumi. Ini menunjukkan bahwa seharusnya kita tidak mengambil hak-hak orang lain dengan mengurangi apa yang seharusnya informan terima. Namun demikian, berdasarkan adat lokal yang lazim (urf) di desa tersebut, proporsi pembagian yang ideal justru 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik kebun. Maka dari itu, dalam konteks keadilan sosial lokal, sistem ini menunjukkan ketidaksesuaian dari segi kelayakan proporsional, yang seharusnya memperhatikan kondisi tenaga kerja dan adat yang berlaku.

c) Membayar Upah Sebelum Keringat Mengering

Al-Qur'an menyarankan kepada semua pemilik bisnis agar memastikan pembayaran upah karyawan dilakukan segera setelah pekerjaan mereka selesai.

Hasil temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 20 informan, menyatakan bahwa upah yang informan terima sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu setiap bulan sekali. Dari hasil penjualan getah yang mereka sadap, mereka akan mendapatkan upah.

Hasil wawancara penelitian ini, dari 20 informan, rata-rata menyatakan bahwa mereka akan menerima upah setiap bulan berdasarkan penjualan getah karet. Beberapa informan menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang mereka terima sejalan dengan prinsip upah dalam etika bisnis Islam, yang menekankan pemberian upah sebelum keringat mengering. Hal ini juga sesuai dengan isi surat Ath-Thalaq ayat 6 yang menekankan pentingnya untuk segera memenuhi hak pekerja setelah tugas selesai. Ketentuan ini juga berlaku jika telah ada kesepakatan mengenai pembayaran upah, baik yang dilakukan setiap hari maupun setiap bulan. Dari hasil wawancara 20 informan, terungkap bahwa pemberian upah kepada petani karet di desa Batu Gajah Baru telah sejalan dengan prinsip upah dalam etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya membayar upah sebelum keringat mengering.

c) Memberi Upah yang Adil

Penentuan upah mesti dilakukan secara adil, tanpa merugikan salah satu pihak. Setiap pihak berhak atas bagian yang seharusnya dari hasil kolaborasi mereka, tanpa adanya ketidakadilan.

Dari Hasil wawancara dengan 20 orang informan, 11 informan mengungkapkan bahwa sistem pembayaran yang diterima hanya berupa persentase dari hasil penjualan getah

karet, tanpa mengetahui dengan jelas harga sesungguhnya yang diterima pemilik kebun. Disisi lain, 9 informan lainnya diberi informasi mengenai harga getah yang dijual kepada tengkulak tanpa adanya informasi yang disembunyikan. Dari pernyataan 11 informan tersebut, sistem pembayaran upah ini tidak mencerminkan keadilan yang transparan, karena pemilik kebun tidak memberikan informasi yang jelas mengenai harga jual getah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem upah di pertanian karet di desa Batu Gajah Baru belum sepenuhnya memenuhi prinsip penetapan upah yang adil sesuai dengan etika bisnis Islam.

Secara umum, dari hasil wawancara peneliti dengan 20 informan dapat disimpulkan, sistem pembayaran upah yang diterapkan oleh petani karet di Desa Batu Gajah Baru telah memenuhi beberapa prinsip dasar dalam etika bisnis Islam, Dalam artian lain belum sepenuhnya memenuhi prinsip upah dalam etika bisnis islam terutama mengenai penetapan upah diawal dan kesepakatan mengenai waktu pembayaran. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam hal kelayakan dan keadilan, terutama yang berkaitan dengan besar bagi hasil dan keterbukaan harga penjualan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terhadap mekanisme pengupahan agar sejalan dengan

nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam.

Dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dan dikuatkan oleh penelitian terdahulu Nama Nur Qiswah tahun 2020 melakukan penelitian tentang “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)*”. Dari hasil penelitian ini mengatakan prinsip etika bisnis belum di terapkan sepenuhnya oleh buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap dalam sistem pengupahannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem upah yang diterapkan di kebun karet Desa Batu Gajah Baru menerapkan sistem upah antara para pekerja (penyadap karet) dan pemilik kebun. ditemukan dua tipe pembagian upah yang diterapkan, yaitu: 40:60 dan 50:50. Walaupun kesepakatan ini dilakukan secara lisan tanpa dokumen formal, hal ini telah menjadi praktik umum yang diterima oleh para buruh di desa tersebut. upah dibayarkan setiap bulan berdasarkan hasil penjualan getah karet yang mereka sadap. Namun, terkait dengan transparansi, ada yang menyatakan tidak mengetahui harga jual getah karena pemilik kebun tidak memberikan informasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam hubungan informasi antara pemilik kebun dan para pekerja
2. Sistem upah yang diterapkan oleh petani karet Desa Batu Gajah Baru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip upah dalam etika bisnis Islam. Diperlukan adanya perbaikan, terutama dalam hal kelayakan upah dan transparansi harga, agar sistem pengupahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan yang diajarkan dalam Islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar sistem upah di kebun karet di Desa Batu Gajah Baru dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan

prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Para pemilik kebun sebaiknya menerapkan sistem bagi hasil yang adil dan wajar, serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Transparansi dalam menentukan harga jual getah karet juga diperlukan agar para penggarap tidak dirugikan dan memahami dengan jelas mengenai upah yang mereka terima. Selanjutnya, disarankan agar kesepakatan upah tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga dicatat dalam bentuk tulisan untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang. Melalui perbaikan ini, diharapkan sistem remunerasi yang ada tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam etika bisnis Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad Sarwat, "*Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*". Jakarta: Grameedia Pustaka Utama, 2018.

Agusta Ivanovich, "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*," Bogor; Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian. 2003.

A. Karim Adiwarna, "*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*." Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Fenti Hikmawati, "*Metodologi Penelitian*," 1 ed., 4. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Hafni Sahir Syafrida, "*Metodologi Penelitian*", 1 (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021,

Mohammad. "*Etika Bisnis Islam*", Yogyakarta; Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2020

Ruslan Abdul, Ghofur, "*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*". Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.

Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Alim's Publishing, 2017

Sukanto dan Siti Musfiqoh, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Syari'ah*". Malang: PT Literasi Nusantara Abdi Grup, 2024

## **Jurnal**

Alfin Husna, Ridho, Jaharuddin, Pangestu. “*Upah Menurut Islam dan Konvensional Implikasi Sosial dan Ekonomi*”. Jurnal Ekonomi Syariah. 1 No. 1. 2024.

A. Efriadi, “*Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam* “Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 13 No.II . 2023.

Agly Mubarak, “*Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah*”. Jurnal AL-Ibanah 07,no 01. (Januari 2022).

A.Pratama, ” *Tinjauan hukum islam terhadap akad ijarah lahan dan bahan pembuatan batu bata (Studi Kasus Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai)*. Al-Mashlahah.“Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 01 no.02, 2022.

Choirun Nisak, “*Etika Bisnis Prespektif Etika Bisnis Syariah*”. Journal of Economics and Business 1 No. 2. 2023.

Destiya Wati , “*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*”. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam 05, No. 01. 2022.

Enceng Lip, Syaripudin, “*Upah Yang Ditanggihkan Dalam Konsep Ekonomi Islam*”. Jurnal NARATAS 01. No 01. 2018.

Fauzia Caniago, “*Ketentuan Mmabyar Upah Dalam Islam*”. Jurnal TEXTURA 05,No.1. 2018.

Hanifah Noor Setyawan dan Amin Wahyudi, “*Tinjauan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Molon Sukorejo Ponorogo*”. *Journal of Economics and Business Research*. 2 No. 2. Juni-Desember 2022.

- Jamaluddin, “*Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*”. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I . 1 No. 1, Maret 2019.
- Nst Rusli Halil Nst, “*Pemberian Upah Dalam Praktik Bekam (Al-Hijamah)*”. Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam, 01, No. 02. 2024.
- M. Harish, Z., Fahim, A., & Hasanah, N. “*Analisis Sistem Pengupahan Pada Home Industry Rebana Surya Agung Dusun Kaliwot Dalam Mensejahterakan Karyawan Secara Perspektif Etika Bisnis Islam.*” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,3 no.1. 2024.
- Moh Agus, Nugroho “ *Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 01, No. 01. 2022.
- Muhith dkk, “*AL-‘Adl Dalam Al-qur’an Prespektif Ahmad Mustofa Al- Maragi*”. Jurnal MADANI Institute 11 No. 2 . 2022.
- Madyasari Arlupi Yulia dan Khamim, “*Hadist Tentang Pemberian Upah (Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan Di Yatim Mandiri Kota Kediri Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000)*”. Jurnal Holistic 9, No. 2. 2023.
- Nuraini dkk, “*Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah 04 No. 02, 2020.
- Nine Haryanti dan Trisna Wijaya, “*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Paancasila Tasikmalaya*”. Jurnal Ekonomi Syariah. 04. No. 2. November 2019.
- Nasution Muhammad Arsad, Siregar Lili Rahmawati, “*Sistem Pengupahan Penyadap Karet Ditinjau Dalam Fiqh Muamalah*”(Uin Padang sidimpuan). *Jurnal El-Thawalib. 1 no 1, 2020.*

Rafika Chudriana Putri, dkk, “*Analisis Konsep Al-UJrah (Upah) Dalaam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,9, No. 01. 2023.

Rahman Supandi, “*Bisnis Dalam Islam*”. Jurnal Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo 1 No. 1. April 2020,

Sri Indriyani, Ali. “*Penerapan Upah Karyawan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kafe Berembang Kecamatan SungaiApi*”. Jurnal 04, No. 04. 2024.

Sri Dewi, Yusuf, “*Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*”. Jurnal Al-Ulum. 10, No. 2. Desember 2018.

Trisya Aprianti, dkk, “*Analisis Pendapat A. Hassan tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur’an*”. Jurnal . 02 No. 02. 2022.

Virgianty Febri Wulandari dan Dodi Jaya Wardana, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT.Citra Bangun Karya*”. Jurnal 2 no.1. 2022.

## **Skripsi**

Alfiani Usman,”*Konsep Etika Bisnis Menurut Muhammad Djafar.*” Skripsi. IAIN Parapare.2022.

Fatima, Zahra Intan, “*Analisis Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja Petik Buah Kopi di Desa Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).*” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Pamela Sela Indah, “*Analisis Pengaruh Sistem Upah dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran)*”, Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021.

- Novita Permata Sari,"*Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Ayam Geprek ((Studi Pada Ayam Geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung))*". Skripsi, Uin Raden Intan Lampung.2019.
- Nur Qiswah, "*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)*." Skripsi, IAIN Parepare.2020.
- Nurhidayanti. "*Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Etos Kerja Islami (Studi Pemanen Sawit Di Desa Makmur Jaya Kabupaten Mukomuko)*." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu. 2022.
- Salwa Izzatul Ulya dan Rachmat Risky Kurniawan, "*Upah Dalam Perspektif Islam*", jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Bogor. 2019
- Umi Mursida, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*". Skripsi, Uin Raden Intan Lmapung. 2017.
- Widia Astuti, "*Analisis Sistem Upah (Ijarah) Pada Buruh Panen Sawit Dalaam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*."Skripsi, UNIVERSITAS JAMBI. 2023
- Yunitasari Eka Putri,"*Analisis Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Pada Perkebunan Karet*". Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
- Tuti Hadayanti, Ritonga, "*analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet Di Desa Padang Malakka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah*." Skripsi, Uin Suska Riau, 2020.

## Laman Website

Badan Pusat Statistik Indonesia. (29 November 2024). ”*Statistik Karet Indonesia 2023*.” Diakses pada 3 Desember 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), di akses pada tanggal 20 Februari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, “*Keadilan*”, Diakses 17 April 2025. <https://kbbi.web.id/keadilan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, “*Sistem Pengupahan*”. Diakses 17 April 2025. <https://kbbi.web.id/sistem>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ,”*Pengertian Upah*”.Diakses 17 April 2025. <https://kbbi.web.id/upah>

M. Aris Yusuf “*pengertian tenaga kerja*”. Diakses 20 februari 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tenaga-kerja/>

Nu Online, “*Qur’an Surat An-Nisa’ 4;58*”. Diakses 13 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

Nu Oline,”*Qur’an Surat Al-An’am ; 152*”. Diakses 13 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/al-an'am/152>

Nu Online, “*Qur’an Surat Al-Qashash 26-27*”.Diakses 14 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/27>

Nu Online,”*Qur’an Surah Al-maidah: 8*,” Diakses, 6 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>

Nu Online,” *Qura’an Surat Al-Infithar (58): 7*”. Diakses 13 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/al-infithar/7>

Nu Oline “*Qur’an surat Al-Baqarah: 233*”.Diakses 14 Maraget 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

Nu Oline “*Qur’an surat Al-Baqarah: 233*”.Diakses 14 Maraget 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

Nu Online , “*Hadist Berikan Upahnya Sebelum Keringatnya Mengering*”. 14  
Maret 2025. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/berikan-upahnya-sebelum-keringatnya-mengering-WwQu9>

Nurhakim Amien,” *Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah*”,di akses 14  
maret 2025. <https://nu.or.id/ilmu-hadits/ketentuan-upah-buruh-perspektif-rasulullah-9PI2G>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penelitian

### Pedoman Wawancara

#### Analisis Sistem Upah Pertanian Karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam

**Nama** : Yuniar Ruplin

**Indikator** : Upah Dalam Etika Bisnis Islam


**Objek Wawancara** : Buruh Tani Karet Desa Batu Gajah Baru

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Upah	<ul style="list-style-type: none"><li>Menetapkan upah sebelum pekerjaan di mulai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Apakah sebelum mulai bekerja, Anda sudah mengetahui dan menyepakati jumlah upah yang akan diterima?</li><li>Apakah ada perjanjian tertulis atau lisan yang disepakati antara pekerja dan pemilik lahan sebelum bekerja?</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Menetapkan upah yang layak (pangan, sandang, papan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Apakah upah yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal?</li></ul>
	Membayar upah sebelum keringat mengering <ul style="list-style-type: none"><li>Sistem pembayaran (waktu &amp; metode)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bagaimana cara dan waktu pembayaran upah dilakukan? Apakah tepat waktu sesuai kesepakatan?</li><li>Bagaimana sistem upah yang anda terima bekerja ?(harian, mingguan, bulanan atau perKg).</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan bentuk upah</li> </ul>	
	<p>Memberi upah yang adil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan yang jelas dan transparan</li> <li>• Keadilan yang Proporsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pemilik lahan menjelaskan secara terbuka mengenai sistem pengupahan yang digunakan?</li> <li>• Menurut Anda, apakah jumlah upah yang Anda terima sudah sebanding dengan pekerjaan dan tenaga yang Anda keluarkan?</li> </ul>
Upah (Ujrah) dalam etika bisnis islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan upah sebelum pekerjaan di mulai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah menurut Bapak/Ibu, pemberitahuan dan kesepakatan upah secara lisan sebelum mulai bekerja sudah mencerminkan kejelasan dan keadilan menurut ajaran Islam?</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan upah yang layak (pangan, sandang, papan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah besaran upah yang diterima saat ini sudah sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam, yaitu mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup secara layak?</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar upah sebelum keringat mengering (tepat waktu &amp; metode)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterlambatan pembayaran upah karena alasan eksternal? Apakah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja kering?</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keadilan yang jelas dan transparan (harga &amp; sistem bagi hasil)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem bagi hasil yang diterapkan saat ini dan tidak adanya penjelasan tentang harga jual hasil sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam?</li></ul>
--	--	--

## Lampiran 2: Berita Acara

 <b>IAIN CURUP</b>	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP</b> <b>FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM</b> <b>PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH</b> Jl. Dr. AN. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-1003044 Fax (0732) 21010 Camp 39119
<b>BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI</b> Nomor : /It.34/PS.02/PP.00.9/02/2025	
Pada hari ini <u>Jumat</u> Tanggal <u>7</u> Bulan <u>Februari</u> Tahun <u>2025</u> telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:	
Nama	<u>Yuniar Ruelin</u> / <u>21601052</u>
Pendi / Fakultas	<u>Ekonomi Syariah / Syariah &amp; Ekonomi Islam</u>
Judul	<u>ANALISIS Bagi Hasil Pertanian karet Di Desa Batu Gajah Baru Dalam Konteks Keadilan Ekonomi Islam</u>
Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut	
Moderator	<u>An Riang Setiawan</u>
Penguji I	<u>Khairul Umam Khudhori, M.E.I</u>
Penguji II	<u>Fitmawati, M.E</u>
Berdasarkan analisis kedua penguji serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut	
1.	<u>Fenomena macanah harus ditaitkan dengan penelitian</u>
2.	<u>terdahulu untuk menari perbedaan pada judul untuk mendapatkan hasil</u>
3.	<u>metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan yang</u>
4.	<u>terjadi pada tempat diteliti yaitu pertanian karet</u>
5.	<u>judul penelitian Dr. Ismail dengan pama milih,</u>
6.	
Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan <u>Layak / Tidak Layak</u> untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal <u>7</u> bulan <u>Februari</u> tahun <u>2025</u> , apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.	
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Moderator	Curup, 7 Februari 2025
<u>An Riang Setiawan</u>	
Penguji I	Penguji II
	
<u>Khairul Umam Khudhori, M.E.I</u>	<u>Fitmawati, M.E</u>
NIP. <u>19900135101201001</u>	NIP. ....
<b>NB:</b> <i>Hari berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua penguji silahkan ditasopy sebagai urut pemria dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah &amp; Ekonomi Islam / Pengasas untuk pemeriksaan SK, Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah ditasopy / ACC oleh kedua penguji</i>	

Lampiran 3:Sk Pembimbing



IAIN CURUP  
SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor: 09/14/FAK/PP/001/002/2022

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PESULUSAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Membina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam membimbing penulisan yang dimaksud;</li> <li>2. Bahwa dosen yang memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing tersebut.</li> </ol>												
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;</li> <li>7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 010/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;</li> <li>8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/16/14/2021/07/05/2022 tentang Penunjukan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.</li> </ol>												
<b>MEMUTUSKAN</b>													
Menetapkan	Menunjuk sebagai												
Pembina	<table border="0"> <tr> <td>1. Khairul Ummam Khaidir, M.E.I</td> <td>NIP. 19900725 301801 1 001</td> </tr> <tr> <td>2. Yaminari, MT</td> <td>NIDN. 2024038902</td> </tr> </table> <p>Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.</p> <table border="0"> <tr> <td>NAMA</td> <td>Yaminari</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>21041072</td> </tr> <tr> <td>PRODI/FAKULTAS</td> <td>FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM</td> </tr> <tr> <td>(JURUSAN/KEBIDAN)</td> <td>ANALISIS SYARIAH LUKAH, PENTANAN KEMERDI, DESA BATA GUNJIL, BATA DALAN 02 VA BILAH ISLAM</td> </tr> </table>	1. Khairul Ummam Khaidir, M.E.I	NIP. 19900725 301801 1 001	2. Yaminari, MT	NIDN. 2024038902	NAMA	Yaminari	NIM	21041072	PRODI/FAKULTAS	FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM	(JURUSAN/KEBIDAN)	ANALISIS SYARIAH LUKAH, PENTANAN KEMERDI, DESA BATA GUNJIL, BATA DALAN 02 VA BILAH ISLAM
1. Khairul Ummam Khaidir, M.E.I	NIP. 19900725 301801 1 001												
2. Yaminari, MT	NIDN. 2024038902												
NAMA	Yaminari												
NIM	21041072												
PRODI/FAKULTAS	FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM												
(JURUSAN/KEBIDAN)	ANALISIS SYARIAH LUKAH, PENTANAN KEMERDI, DESA BATA GUNJIL, BATA DALAN 02 VA BILAH ISLAM												
Untuk	Kemudi yang bersangkutan akan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.												
Kuang	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah lengkap seluruh persyaratan dan syarat IAIN Curup atau bila kemudian telah menjadi satu tahun sejak SK ini ditetapkan.												
Kerangka	Salah satunya ditunjukkan setelah masuk ke dalam proses bimbingan minimal tiga bulan semester SK ini ditetapkan.												
Kerangka	Seperti halnya akan diteliti sebagaimana terdapat apabila dikemukakan dan terdapat kekhawatiran dan keraguan.												
Kerangka	Surat Keputusan ini ditandatangani kemudi yang bersangkutan untuk diketahui dan ditindaklanjuti.												

Ditentukan di CURUP  
pada tanggal 29 Februari 2022  
Dekan.

  
Dr. Ngadri, M. Ag  
NIP. 1960206 191302 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Oeni Kosak Per 108 Telp. 0 7321 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : *109*/In.34/PS/PP.00.9/04/2025  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 28 April 2025

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Seva Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Utara  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi stenta satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Yuniar Ruplin  
Nomor Induk Mahasiswa : 21681052  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Upah Pertanian Karet di Desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam  
Waktu Penelitian : 28 April 2025 Sampai Dengan 28 Juli 2025  
Tempat Penelitian : Desa Batu Gajah Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lintas Sumatera Km.25 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kode Pos 33654  
Website : <https://dpmptsp.musirawaskab.go.id>, E-mail : [dpmptsp@musirawaskab.go.id](mailto:dpmptsp@musirawaskab.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 018/SKP/DPM-PTSP/IV/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, menerbitkan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**"Yuniar Ruplin"**

Alamat : Dusun IV Batu Gajah  
Nama Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri Curup  
Tinggi/Lembaga/Instansi/Organisasi Penelitian

**"Analisis Sistem Upah Pertanian Karet di desa Batu Gajah Baru Dalam Etika Bisnis Islam"**

Lokasi Penelitian : Desa Batu Gajah Baru  
Tanggal Mulai Penelitian : 28 April 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Musi Rawas Utara, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat dan Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Musi Rawas Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan Penelitian ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Surat Keterangan Penelitian berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Rupit  
Pada tanggal : 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Ditandatangani secara elektronik oleh



M. HAMDAN MAWARDI, ST  
Pembina Tk.I (IV.b)  
NIP. 19780328 200604 1 010



Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KECAMATAN RUPIT  
DESA BATU GAJAH BARU

## Lampiran 6: Kartu Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

---

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: JUNIAR RUPLIN
NIM	: 01681002
PROGRAM STUDI	: Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Khairul umam Khudhori, M.E.I
PEMBIMBING II	: Titmanwati, ME
JUDUL SKRIPSI	: Analisis sistem upah Pertanian karet Di Desa Batu Gajah Batu Dalam Cika District Islam
MULAI BIMBINGAN	: 19 Februari 2025
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	19/02/2025	Perbaikan Judul dan Latar belakang	[Signature]
2.	21/02/2025	ACC Bab I	[Signature]
3.	4/03/2025	Perbaikan keiri bab II	[Signature]
4.	10/03/2025	Perbaikan rumusan dan keiri	[Signature]
5.	24/03/2025	ACC Bab II Lanjut Bab III	[Signature]
6.	27/03/2025	ACC Bab II dan III	[Signature]
7.	15/04/2025	Perbaikan Perbaikan di Bab IV	[Signature]
8.	20/04/2025	ACC Bab IV Lanjut kesimpulan dan Abstrak	[Signature]
9.	22/04/2025	ACC Bab V kesimpulan dan Abstrak	[Signature]
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, ..... 2025

PEMBIMBING I, \_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_

PEMBIMBING II, \_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_

## HASIL DOKUMENTASI

Wawancara dengan ibu S.K (Dusun V, 57 Tahun, lama berkerja 9 Tahun)



Wawancara dengan bapak T (Dusun I, 50 Tahun, lama berkerja 8 Tahun)



Wawancara dengan ibu D (Dusun II, 34 Tahun, lama berkerja 5 Tahun)



Wawancara dengan ibu L (Dusun II, 50 Tahun, lama berkerja 6 Tahun)



Wawancara dengan Bapak M (Dusun III, 50 Tahun, lama berkerja 6 Tahun



Wawancara dengan ibu R.L (Dusun III, 40 Tahun, lama berkerja 7 Tahun



Wawancara dengan ibu R (Dusun IV, 60 Tahun, lama berkerja 15 Tahun



Wawancara dengan Bapak I (Dusun IV, 50 Tahun, lama berkerja 7 Tahun



Wawancara dengan Bapak U (Dusun V, 59 Tahun, lama berkerja 9 Tahun)



Wawancara dengan ibu S (Dusun VI, 43 Tahun, lama berkerja 7 Tahun)



Wawancara dengan ibu S (Dusun VI, 42 Tahun, lama berkerja 5 Tahun)



Wawancara dengan ibu R (Dusun VII, 60 Tahun, lama berkerja 10 Tahun)



Wawancara dengan Bapak J (Dusun VIII, 38 Tahun, lama berkerja 6 Tahun)



Wawancara dengan ibu I (Dusun IX, 50 Tahun, lama berkerja 5 Tahun)



Wawancara dengan ibu Saad (Dusun IX, 58 Tahun, lama berkerja 10 Tahun)

